



P U T U S A N

NOMOR 8/ PID.SUS-TPK/ 2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**
Tempat Lahir : Pinrang.
Umur / Tgl Lahir : 60 tahun / 10 Desember 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Perum Dosen Unhas Blok GB 74 Jalan Ibnu Kaldun
Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota
Makassar
Pekerjaan : Dosen /Ketua Tim Teknis.
Pendidikan : S - 3

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Kota selama 60 hari Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Halaman 1 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pof. Dr. ANWAR BORAHIMA, S.H.,M.H., Dr. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA, S.H.,M.H., Dr. ZULKIFLI ASPAN, S.H.,M.H., Dr. MAKKAH MUHARRAM, S.H.,M.H.,M.Kn., ACHMAD, S.H.,M.H., MUH. ILHAM PRAWIRA, S.H.,M.H., A. MOH. FHARUQ FAHREZHA, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen/Konsultan Hukum/Pengacara/Advokat, yang beralamat pada Kantor Pusat Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10. Universitas Hasanuddin Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juni 2020 No : 227/PID/2020/KB. Selain itu Terdakwa dipersidangan juga didampingi oleh : NATAS GEORGE BULO, S.H., RUSLAN MUSTARI, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Amar Keadilan Perum. Marhamah Berua Blok A12 No. 18, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Surat Kuasa Khusus 22 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2020 No.222/ PID.TPK/ 2020/KB.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Maret 2021 Nomor 8/PID.TPK/2021/ PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Maret 2021 Nomor 8/ PID.TPK/ 2021/ PT. MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang disusun secara alternatif subsidairitas, pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**, selaku Ketua Tim Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 410.41/57.a/P.SMK/Disdik tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan **Drs. MUHAMMAD RUSLIM** selaku Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1157/III/Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 **Ir. MASCHAER MASIMING** selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan dan **H. AMIRUDDIN** (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku Pelaksana kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga /Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Kahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018, (***masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing***), pada tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Kota Makassar Sulawesi Selatan atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu ***secara melawan hukum*** telah melakukan tahapan kebijakan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pelelangan umum, pelaksanaan pelelangan cepat dan pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan Perbuatan yang mengakibatkan Pengeluaran anggaran dari kas negara dengan menggunakan bukti-bukti

Halaman 3 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



pengeluaran tidak sah dan tidak lengkap yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri terdakwa dan orang lain sebesar Rp.4.484.621.231,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.4.484.621.231,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-711/PW21/ 5/2019 tanggal 14 November 2019, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga /Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Kahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran 1 (satu) kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah (kode rekening belanja: 5.2.3.20.09) sebesar Rp.70.125.000.000,00 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan 1.01.01.1.01.01.00.19.070 – Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yaitu pada Lampiran V, Bab III Pelaksanaan Peningkatan Sarana Pendidikan, F. Bidang Keahlian Kemaritiman belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik 2 sekolah tersebut digunakan hanya untuk pengadaan ruang praktik. Namun demikian, Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi



Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, merealisasikannya dalam bentuk Pembuatan Kapal latih yang digunakan untuk praktik dan juga untuk produksi sebagai penangkap ikan.

- Bahwa pada pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah (belanja peralatan praktik siswa bidang keahlian kemaritiman) dan pembuatan 8 (delapan) unit kapal latih penangkap ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2018; dengan Pagu Anggaran senilai Rp.34.200.000.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah), total nilai HPS sebesar Rp.34.193.420.184,- (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan nilai Kontrak (hasil Negosiasi) sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah).
- Bahwa pengadaan tersebut Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI (Dosen Teknik Perkapalan UNHAS) ditetapkan selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 410.41/57.a/P.SMK/Disdik tentang Penetapan Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang yaitu :
 1. Memeriksa Barang/Peralatan yang dipersiapkan oleh perusahaan Pemenang lelang baik sebelum disalurkan ke Sekolah maupun pada saat sudah terpasang di sekolah penerima.
 2. Menerima barang hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan dan penerimaan barang pengadaan peralatan praktik siswa DAK penugasan SMK tahun 2018 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/3657/SMK. 1/DISDIK, tanggal 4 Juni 2018 Perihal permintaan Tim Teknis kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, kemudian ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Teknik dengan Surat Nomor : 12628/UN4.7/KP.05.00/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang mengizinkan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI untuk melaksanakan tugas sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa pada tahapan persiapan pelaksanaan pengadaan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI diminta oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membantu membuat "Dokumen-dokumen dalam rangka proses lelang/tender antara lain :
 - a. Gambar desain kapal yang terdiri dari (rencana umum, konstruksi profil, penampang melintang, dan rencana garis air);
 - b. RAB dibuat melalui pengecekan langsung, berdasarkan pengalaman dan kompetensi;
 - c. Spesifikasi Teknis disusun berdasarkan perhitungan keahlian dan kualitas pekerjaan terbaik sesuai yang diminta oleh Sdr. Drs. MUH. RUSLIM;
 - d. KAK disusun berdasarkan gambar, RAB/HPS, dan Spesifikasi Teknis" namun penyusunan HPS dan RAB yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI selaku Ketua Tim Teknis dilaksanakan secara tidak cermat dengan tidak melakukan survey harga namun hanya berdasarkan pengalaman sehingga ditemukan Mark-Up sehingga pihak penyedia memperoleh keuntungan melebihi dari nilai toleransi, dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. MASCHAER MASIMING selaku ketua Pokja pemilihan hanya dalam bentuk soft copy Excel tanpa ditandatangani oleh Saksi Dr. MUH. RUSLIM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) kemudian dijadikan acuan melaksanakan tender memilih penyedia atau rekanan.
- Bahwa sebelum tender pengadaan tersebut dilaksanakan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI menghubungi Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA dan menyampaikan bahwa ada pengadaan kapal kayu yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan diminta untuk mengikuti tender, namun Saksi H. AMIRUDDIN menyampaikan bahwa kualifikasi perusahaannya hanya bergerak dalam bidang pembuatan kapal Fiber kemudian Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI menjelaskan kembali bahwa hanya ikut tender sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi H. ABDULLAH HASAN yang berdomisili di Tanah Beru Kab. Bulukumba.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di salah satu warkop di Jalan Pengayoman Makassar, Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN

Halaman 6 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



DEWA, M.SI melakukan pertemuan dengan Saksi H. ABDULLAH HASAN (Pimpinan U.D BINA PUSAKA) dengan Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH) dan sepakat bahwa apabila CV. FAJAR INDAH PRATAMA jadi pemenang tender pengadaan kapal tersebut maka akan mengeluarkan Fee 15% dari nilai kontrak sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh maka yang diterima CV. FAJAR INDAH PRATAMA sebesar Rp.30.462.176.000,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk dibagi masing-masing diserahkan kepada Saksi Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) sebanyak $12\% \times \text{Rp.30.462.176.000} = \text{Rp.3.655.461.120,-}$ (tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si sebanyak $3\% \times \text{Rp.30.462.176.000} = \text{Rp.913.865.280,-}$ (Sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai biaya pengawasan dan akan dibagikan ke kepanitiaan lainnya, dengan adanya kesepakatan tersebut maka Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA mendaftar dan melakukan penawaran pada paket pengadaan kapal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Pokja I Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor : 020/Pokja_Diknas/DAK-SMK/2018, untuk Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) pada laman LPSE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan tahapan pemilihan penyedia dengan menggunakan metode lelang umum namun dinyatakan gagal karena perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2018, Saksi Ir. MASCHAIR MASIMING selaku Ketua Pokja I Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 melakukan pengumuman lelang untuk pemilihan penyedia dengan menggunakan metode lelang cepat sehingga CV. FAJAR INDAH PRATAMA yang dinyatakan gugur pada lelang umum kembali memasukkan penawaran, selanjutnya dilakukan evaluasi dan dinyatakan selaku pemenang untuk melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :

Halaman 7 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

910/05-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, nilai kontrak sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah); dengan waktu pelaksanaan berdasarkan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja) Nomor : 910/02-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA dan Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAHAJR INDAH PRATAMA, pengadaan tersebut dilaksanakan atau dikerjakan selama 180 hari Kalender, mulai sejak tanggal 5 Juli 2018/ sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

- Bahwa pada tahapan pelaksanaan pengadaan tersebut Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI terlibat langsung membantu Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) untuk membeli beberapa komponen yang digunakan pada pengadaan pembuatan 8 (delapan) unit kapal tersebut dengan cara :
 - a. Meminta surat dukungan dan penawaran harga dari PT. BINATIRTA WAHANA KENCANA untuk pembelian 8 (delapan) unit Mesin Kapal Merk Hyundai Sasall, Model : Q280 Output : 280PS (286 kW), Rating Heavy Duty (S1) Scope of Suply dan pembelian 8 (delapan) unit Gear Box Type DMT110 A Ratio 3,2 : 1 dengan harga yang disepakati sendiri sebesar Rp.4.589.480.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan nilai RAB yang dituangkan dalam kontrak sebesar Rp.6.040.000.000,- (enam miliar empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.1.450.520.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Mengadakan komponen berupa Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan terdiri dari Pancing Long Line dan Gillnet Milenium 200x5m yang dibuat atau dikerjakan oleh Sdra. RAHMAT SYAM, S. STPi., M.Si dengan harga yang disepakati sendiri sebesar Rp.2.129.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan nilai RAB yang dituangkan dalam kontrak Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga terjadi selisih harga Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) pembayaran pekerjaan tersebut dibayarkan oleh Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA kepada Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI senilai dengan harga yang tercantum pada RAB dalam kontrak.

Halaman 8 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pembelian 6 (enam) unit mesin hidrolik kemudi kepada H. SOEWARTO selaku CV. JASA NIAGA MANDIRI di Jalan Kalimas Baru No. 56 Kav. 14 Kota Surabaya dengan harga yang disepakati sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat 4 belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si via transfer melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0042275976 atas nama H. SOEWARTO.
- d. Pada pengadaan 8 (delapan) unit kapal tersebut Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, menerima uang dalam bentuk 6 (enam) lembar cek dan ada juga yang diserahkan secara tunai dari Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), sebesar Rp.2.599.570.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah serta diterima dari Saksi H. ABDULLAH (Pimpinan UD BINA PUSAKA) via transfer Rp.112.430.000,- (seratus dua belas juta rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uraian :
- Diterima dari Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA)
 - 1) Cek Nomor : 129389 Senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - 2) Cek Nomor : 129388 Senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - 3) Cek Nomor : 166754 Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah
 - 4) Cek Senilai Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
 - 5) Cek Senilai Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
 - 6) Cek Senilai Nomor : 166767 Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 - 7)Via tunai sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.
 - 8)Via tunai sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.
 - 9)Via tunai sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.
 - Diterima dari Saksi H. ABDULLAH (Pimpinan UD BINA PUSAKA)
 - 1)Via transfer pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Via transfer pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.72.430.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI dengan rincian :

a. Diserahkan langsung kepada Saksi RAHMAT SYAM untuk pembayaran pembuatan Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan sebanyak 2 (lembar) cek tunai masing-masing senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) sedangkan,

b. Dicairkan sendiri oleh terdakwa senilai Rp.950.000.000,- (sembilan Ratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan untuk dengan rincian sebagai berikut :

1) Cek tunai Nomor : 129389 senilai Rp.150.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pengiriman 8 unit mesin penggerak kapal dari Jakarta ke Tanaberu Kab. Bulukumba:

Tanggal	Item Pembiayaan	Jumlah (Rp)
02-11-2018	Biaya pengangkutan mesin	55.000.000
02-11-2018	Biaya Asuransi	11.426.000
06-11-2018	Tiket Pesawat UP-Jakarta	1.027.000
06-11-2018	Tiket Pesawat Jakarta – UP	1.115.000
06-11-2018	Tiket Pesawat Jakarta – UP	1.500.000
06-11-2018	Tip operator alat berat 2 orang	4.000.000
06-11-2018	Biaya lain (Trans Lokal, makan dll)	1.500.000
06-11-2018	Tip sopir 3 orang dari Jakarta ke Tanaberu	7.500.000
06-11-2018	Biaya Operasional & transpor lokal	1.500.000
		84.568.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa dari Rp. 150.000.000,- dikurangi Rp. 84.568.000 adalah Rp. 65.432.000.

- 2) Cek Tunai Nomor : 129388 senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk biaya honor pengawas :

Tanggal	Penerima / Pengawas	Jumlah (Rp)
20-08-2018	Lilis Suryani, ST (Juli 2018)	7.500.000
11-11-2018	Lilis Suryani, ST (Agustus 2018)	11.426.000
04-11-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Sep-Okt 2018)	15.000.000
03-12-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Okt-Nop 2018)	15.000.000
03-12-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Okt-Nop 2018)	10.000.000
19-01-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (Okt-Nop 2018)	11.000.000
19-01-2019	Tri Aang. T, ST (Okt-Nop 2018)	5.000.000
17-12-2019	Tri Aang. T, ST (Okt-Nop 2018)	10.000.000
17-12-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (Des 2018)	5.000.000
14-10-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Des 2018)	2.500.000
24-02-2019	Tri Aang. T, ST (Des 2018)	6.697.000
04-11-2018	Tri Aang. T, ST (Des 2018)	2.500.000
	Muh. Fahmi,ST,MT (Jan 2019)	1.250.000
	Tri Aang. T, ST (Jan 2019)	
	Muh. Fahmi,ST,MT (sewa rumah I)	
	Muh. Fahmi,ST,MT (leter nama kapal)	
	Muh.	

Halaman 11 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



	Fahmi,ST,MT (Sewa rumah II) Biaya Cetak Bingkai gambar	
		98.947.000

Sisa dari Rp. 150.000.000,- dikurangi Rp.98.947.000 adalah
Rp. 51.053.000.

- 3) Cek tunai Nomor : 166754 Senilai Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) untuk biaya alat tangkap kepada Saksi RAKHMAT SYAM sebagai pembayaran pembuatan Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan :

No	Tanggal	Jumlah
1	16-01-2019	229.860.000
2	25-02-2019	10.000.000
3	25-02-2019	10.000.000
4	09-03-2019	10.000.000
5	09-03-2019	10.000.000
6	14-03-2019	80.000.000
7	30-03-2019	10.000.000
8	27-04-2019	1.500.000
9	20-05-2019	10.000.000
10	11-06-2019	18.500.000
11	20-07-2019	20.000.000
12	08-08-2019	2.500.000
13	30-08-2019	7.500.000
14	09-03-2020	7.500.000
	Jumlah	429.860.000

Sisa dari Rp. 600.000.000,- dikurangi Rp. 429.860.000 adalah
Rp.170.140.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Cek tunai Nomor : 166767 sebesar Rp.50.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya as Build drawing dan ada Surat Kesepakatan antara Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI dengan Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. Fajar Indah Pratama tanggal 05 Nopember 2018;
 - 5) Diserahkan secara tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima sebagai biaya pengawasan.
 - 6) Untuk via transfer dari Saksi H. ABDULLAH (Pimpinan UD BINA PUSAKA) sebesar Rp.72.430.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.112.430.000,- (seratus dua belas juta rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sistem hidrolik kemudi namun sudah dibayar oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI terlebih dahulu menggunakan uang yang telah diterima dari Saksi H. AMIRUDDIN sehingga uang tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan 8 (delapan) unit kapal latih tersebut pengawasannya dilaksanakan oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI sehingga menunjuk Saksi TRI AAN SETYAWAN, dan Saksi Ir. M. FAHMI KAMIL, S.T., M.T sebagai Supervisor untuk mengawasi pekerjaan fisik memastikan sesuai yang ada pada spesifikasi kontrak, membuat laporan dan dokumentasi progres pekerjaan fisik, dengan adanya Saksi Ir. M. FAHMI KAMIL, S.T., M.T ditunjuk selaku supervisor sehingga membuat laporan sesuai kondisi fisik sebenarnya di lapangan 6 yang dituangkan pada laporan akhir periode 05 Juli 2018 s/d 05 Januari 2019 yaitu laporan bulan ke-VII, periode tanggal 27 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 bahwa pekerjaan fisik kapal progress bobot pekerjaan 94,04 % dan periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 05 Januari 2019 progres bobot 100% dan juga diminta oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk membuat laporan bulan ke-VI tanggal 13 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018 bahwa pekerjaan fisik kapal progress bobot pekerjaan 100% dengan maksud digunakan sebagai simulasi di pertengahan bulan Desember 2018, dan setelah dibuat diserahkan kepada Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk

Halaman 13 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan selanjutnya progress bobot pekerjaan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI FAISAL (Admin Pokja) selaku Honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, dan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pencairan pembayaran termin terakhir (termin 100%) kepada rekening Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA selaku penyedia.

- Adapun pencairan yang telah diterima oleh Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku penyedia atau rekanan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05106/SP2D/LS-BarangJasa/VIII/2018, Tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.6.701.000.000,- jumlah potong PPn 10% = Rp.609.181.818,- dan PPh 1,5% = Rp.91.377.273 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp.6.000.440.909,- (enam miliar empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 07991/SP2D/LS-Barang Jasa/X/2018, Tanggal 30 Oktober 2018 senilai Rp.8.376.250.000,- di potong PPn 10% = Rp.761.477.273,- dan PPh Rp.114.221.591,- sehingga jumlah yang dibayarkan Rp.7.500.551.136,- (tujuh miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- c. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 09152/SP2D/LS-Barang Jasa/XI/2018, Tanggal 23 November 2018 senilai Rp.10.051.500.000,- di potong PPn 10% = Rp.913.772.727,- dan PPh 1,5% = Rp.137.065.909,- sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp.9.000.661.364,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- d. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 13954/SP2D/LS-Barang Jasa/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.8.376.250.000,- dipotong PPn 10% = Rp.761.477.273, dan PPh 1,5% = Rp.114.221.591,- sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp.7.500.551.136,- (tujuh miliar lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) Sehingga total uang yang telah diterima oleh Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR

Halaman 14 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH PRATAMA) selaku rekanan atau penyedia setelah dipotong pajak PPn dan PPh adalah total sebesar Rp.30.002.204.545 (tiga puluh miliar dua juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) namun pelaksanaan pekerjaan pada saat itu progress bobot pekerjaan 94,04%. tertanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa selama periode pelaksanaan kontrak CV. Fajar Indah Pratama telah menerima pembayaran dengan nilai total sebesar Rp.30.002.204.545,00 (tidak termasuk pajak). Berdasarkan Laporan Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT8 Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Minggu 26 Bulan VII Periode 27 s.d. 31 Desember 2018 diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya sebesar 94,04%. Namun terhadap pekerjaan telah dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019, berdasarkan Laporan Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT8 Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Minggu 27 bulan ke VII periode 1 s.d. 5 Januari 2019 diketahui total pencapaian bobot fisik 8 unit kapal telah mencapai 100%. Terhadap hal tersebut diketahui tidak terdapat perubahan/addendum terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada kontrak, sehingga terdapat keterlambatan waktu pekerjaan yang seharusnya sesuai kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan Pihak Penyedia harus membayar denda keterlambatan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. MASCHAER MASIMING selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan dan H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku Pelaksana kegiatan berdasarkan fakta – fakta dan proses kejadian dalam tahapan kebijakan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pelelangan umum, pelaksanaan pelelangan cepat dan pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pembuatan

Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, bertentangan dengan :

Halaman 15 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Bagian Keempat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11 ayat (1),

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) harga perkiraan sendiri (HPS); dan

- (2) Rancangan kontrak. Paragraf Keenam, Penetapan Jenis Kontrak, Pasal 51 ayat (1), Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut : “c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak”;

- (3) Bagian Keenam, Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 64:

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Pemilihan.

- (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:

- a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;

Halaman 16 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



- b. formulir isian kualifikasi;
- c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
- d. lembar data kualifikasi;
- e. pakta integritas; dan
- f. tata cara evaluasi kualifikasi.

(3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:

- a. Undangan / pengumuman kepada calon penyedia barang / jasa;
- b. instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa;
- c. syarat-syarat umum kontrak;
- d. syarat-syarat khusus kontrak;
- e. daftar kuantitas dan harga;
- f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
- g. bentuk surat penawaran;
- h. rancangan kontrak;
- i. bentuk jaminan; dan
- j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas:

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan surat perjanjian termasuk:
 - 1) syarat-syarat umum kontrak;
 - 2) syarat-syarat khusus kontrak;



- 3) spesifikasi teknis, KAK, dan/atau gambar;
- 4) daftar kuantitas dan harga;
- 5) Dokumen lainnya.

c. HPS.

(4) Bagian Ketujuh, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 66 ayat (1), PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.

(5) Bagian Kedelapan, Jaminan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 70 :

- (a) Jaminan pelaksanaan diminta PPK kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah).
- (b) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya.

(6) Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal, pasal 83:

- (a) Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila:
 1. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas;
 2. jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya kurang dari 3(tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas;
 3. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
 4. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 5. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;



6. harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan lebih tinggi dari HPS;
7. seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lumpsum diatas HPS;
8. sanggahan hasil pelelangan/pemilihan langsung dari peserta ternyata benar;
9. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau

(7) Paragraf Kesembilan, Pemilihan Gagal, pasal 84:

- (1) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan:
 - a. Evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang dokumen penawaran;
 - c. pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang; atau
 - d. penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.
- (2) Dalam hal pelelangan/seleksi ulang jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/seleksi dilanjutkan.
- (3) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dilanjutkan.
- (4) Dalam hal pelelangan/seleksi ulang jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, pelelangan/seleksi ulang dilakukan seperti proses penunjukan langsung.
- (5) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti halnya proses penunjukan langsung.

- (6) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:

- a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
- b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
- c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

- (8) Paragraf Kesepuluh, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pasal 85:

- (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
- b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

- (5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.

- (9) Paragraf Kesebelas, Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasal 86 ayat (3) Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Negara Paragraf 4, Pencairan Dana, Pasal 216 ayat (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

Halaman 20 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga / Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemariman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan Tahun 2018 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritimian) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-711/PW21/5/2019 Tanggal 14 November 2019, menyimpulkan Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemariman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan TA 2018, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Nilai pembayaran bersih (setelah di kurangi pajak) berdasarkan dokumen pembayaran dari rekening Kas Negara kepada CV. FAJAR INDAH PRATAMA	30.002.204.545,00
2.	Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil telaah, analisis dan evaluasi terhadap bukti dokumen, bukti fisik dan BAP para pihak serta klarifikasi Tim Audit yang didampingi penyidik	25.517.538.314,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	4.484.621.231,00

sehingga total Kerugian Keuangan Negara adalah **Rp.30.002.204.545,00 – Rp.25.517.538.314,00=Rp. 4.484.621.231,00** (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si bersama-sama dengan **Drs. MUHAMMAD RUSLIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **Ir. MASCHAER MASIMING** selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan dan **H. AMIRUDDIN** (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku Pelaksana kegiatan secara melawan hukum pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sebesar **Rp.4.484.621.231,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**, selaku Ketua Tim Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 410.41/57.a/P.SMK/ Disdik tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan **Drs. MUHAMMAD RUSLIM** selaku Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1157/III/Tahun 2018 tanggal 29 Maret

2018, **Ir. MASCHAER MASIMING** selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan, **H. AMIRUDDIN** (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku Pelaksana kegiatan Belanja Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Peraga /Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Kahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018, (***masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing***) pada tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Kota Makassar Sulawesi Selatan atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah ***melakukan atau turut serta melakukan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***, yaitu memperkaya diri terdakwa dan orang lain sebesar Rp. 4.484.621.231,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), ***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** yaitu sebagai selaku Ketua Tim Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 410.41/57.a/P.SMK/Disdik tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018, telah melakukan tahapan kebijakan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pelelangan umum, pelaksanaan pelelangan cepat dan pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan perbuatan yang menyebabkan Pengeluaran anggaran dari kas negara dengan menggunakan bukti-bukti pengeluaran tidak sah dan tidak lengkap yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, ***yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*** sebesar Rp.

Halaman 23 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.484.621.231,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-711/PW21 / 5/2019 tanggal 14 November 2019, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga /Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Kahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran 1 (satu) kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah (kode rekening belanja: 5.2.3.20.09) sebesar Rp.70.125.000.000,00. sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan 1.01.01.1.01.01.00.19.070– Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yaitu pada Lampiran V, Bab III Pelaksanaan Peningkatan Sarana Pendidikan, F. Bidang Keahlian Kemaritiman belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik 2 sekolah tersebut digunakan hanya untuk pengadaan ruang praktik. Namun demikian, Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, merealisasikannya dalam bentuk Pembuatan Kapal latih yang digunakan untuk praktik dan juga untuk produksi sebagai penangkap ikan.
- Bahwa pada pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah (belanja peralatan praktik siswa bidang keahlian kemaritiman) dan pembuatan 8 (delapan) unit kapal latih penangkap ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2018; dengan Pagu Anggaran senilai Rp.34.200.000.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah), total nilai HPS sebesar Rp.34.193.420.184,- (tiga puluh empat miliar seratus

Halaman 24 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan nilai Kontrak (hasil Negosiasi) sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah).

- Bahwa pengadaan tersebut Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI (Dosen Teknik Perkapalan UNHAS) ditetapkan selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 410.41/57.a/P.SMK/Disdik tentang Penetapan Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang yaitu :
 1. Memeriksa Barang/Peralatan yang dipersiapkan oleh perusahaan Pemenang lelang baik sebelum disalurkan ke Sekolah maupun pada saat sudah terpasang di sekolah penerima.
 2. Menerima barang hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan dan penerimaan barang pengadaan peralatan praktik siswa DAK penugasan SMK tahun 2018 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/3657/SMK.1/DISDIK, tanggal 4 Juni 2018 Perihal permintaan Tim Teknis kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, kemudian ditindak lanjuti oleh Dekan Fakultas Teknik dengan Surat Nomor : 12628/UN4.7/KP.05.00/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang mengizinkan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk melaksanakan tugas sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada tahapan persiapan pelaksanaan Pengadaan, Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI diminta oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membantu membuat "Dokumen-dokumen dalam rangka proses lelang/tender antara lain :
 - a. Gambar desain kapal yang terdiri dari (rencana umum, konstruksi profil, penampang melintang, dan rencana garis air);
 - b. RAB dibuat melalui pengecekan langsung, berdasarkan pengalaman dan kompetensi;



- c. Spesifikasi Teknis disusun berdasarkan perhitungan keahlian dan kualitas pekerjaan terbaik sesuai yang diminta oleh Sdr. Drs. MUH. RUSLIM;
- d. KAK disusun berdasarkan gambar, RAB/HPS, dan Spesifikasi Teknis” namun penyusunan HPS dan RAB yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI selaku Ketua Tim Teknis dilaksanakan secara tidak cermat dengan tidak melakukan survey harga namun hanya berdasarkan pengalaman sehingga ditemukan Mark-Up sehingga pihak penyedia memperoleh keuntungan melebihi dari nilai toleransi, dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. MASCHAER MASIMING selaku ketua Pokja pemilihan hanya dalam bentuk soft copy Excel tanpa ditandatangani oleh Saksi Dr. MUH. RUSLIM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) kemudian dijadikan acuan melaksanakan tender memilih penyedia atau rekanan.
- Bahwa sebelum tender pengadaan tersebut dilaksanakan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI menghubungi Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA dan menyampaikan bahwa ada pengadaan kapal kayu yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan diminta untuk mengikuti tender, namun Saksi H. AMIRUDDIN menyampaikan bahwa kualifikasi perusahaannya hanya bergerak dalam bidang pembuatan kapal Fiber kemudian Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI menjelaskan kembali bahwa hanya ikut tender sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi H. ABDULLAH HASAN yang berdomisili di Tanah Beru Kab. Bulukumba.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di salah satu warkop di Jalan Pengayoman Makassar Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI melakukan pertemuan dengan Saksi H. ABDULLAH HASAN (Pimpinan U.D BINA PUSAKA) dengan Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH) dan sepakat bahwa apabila CV. FAJAR INDAH PRATAMA jadi pemenang tender pengadaan kapal tersebut maka akan mengeluarkan Fee 15% dari nilai kontrak sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh maka yang diterima CV. FAJAR INDAH PRATAMA sebesar Rp.30.462.176.000,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh dua juta serratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk dibagi masing-masing diserahkan kepada Saksi Drs. MUH. RUSLIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Pengguna Anggaran) sebanyak 12% x Rp.30.462.176.000 = Rp.3.655.461.120,- (tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si sebanyak 3% x Rp.30.462.176.000 = Rp.913.865.280,- (Sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai biaya pengawasan dan akan dibagikan kepanitiaan lainnya, dengan adanya kesepakatan tersebut maka Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA mendaftar dan melakukan penawaran pada paket pengadaan kapal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Pokja I Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor : 020/Pokja-Diknas/DAK-SMK/2018, untuk Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) pada laman LPSE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan tahapan pemilihan penyedia dengan menggunakan metode lelang umum namun dinyatakan gagal karena perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2018, Saksi Ir. MASCHAIR MASIMING selaku Ketua Pokja I Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 melakukan pengumuman lelang untuk pemilihan penyedia dengan menggunakan metode lelang cepat sehingga CV. FAJAR INDAH PRATAMA yang dinyatakan gugur pada lelang umum kembali memasukkan penawaran selanjutnya dilakukan evaluasi dan dinyatakan selaku pemenang untuk melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 910/05-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, nilai kontrak sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah); dengan waktu pelaksanaan berdasarkan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja) Nomor : 910/02-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA dan Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAHAJR INDAH PRATAMA, pengadaan tersebut dilaksanakan atau dikerjakan selama 180 hari Kalender, mulai sejak tanggal 5 Juli 2018/ sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Halaman 27 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan pelaksanaan pengadaan tersebut Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI terlibat langsung membantu Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) untuk membeli beberapa komponen yang digunakan pada pengadaan pembuatan 8 (delapan) unit kapal tersebut dengan cara :
 - a. Meminta surat dukungan dan penawaran harga dari PT. BINATIRTA WAHANA KENCANA untuk pembelian 8 (delapan) unit Mesin Kapal Merk Hyundai Sasall, Model : Q280 Output : 280PS (286 kW), Rating Heavy Duty (S1) Scope of Suply dan pembelian 8 (delapan) unit Gear Box Type DMT110 A Ratio 3,2 : 1 dengan harga yang disepakati sendiri sebesar Rp.4.589.480.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan nilai RAB yang dituangkan dalam kontrak sebesar Rp.6.040.000.000,- (enam miliar empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.1.450.520.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Mengadakan komponen berupa Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan terdiri dari Pancing Long Line dan Gillnet Milenium 200x5m yang dibuat atau dikerjakan oleh Sdra. RAHMAT SYAM, S. STPi., M.Si dengan harga yang disepakati sendiri sebesar Rp.2.129.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan nilai RAB yang dituangkan dalam kontrak Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga terjadi selisih harga Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) pembayaran pekerjaan tersebut dibayarkan oleh Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA kepada Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI senilai dengan harga yang tercantum pada RAB dalam kontrak.
 - c. Melakukan pembelian 6 (enam) unit mesin hidrolik kemudi kepada H. SOEWARTO selaku CV. JASA NIAGA MANDIRI di Jalan Kalimas Baru No. 56 Kav. 14 Kota Surabaya dengan harga yang disepakati sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat 4 belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI via transfer melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0042275976 atas nama H. SOEWARTO.
 - d. Pada pengadaan 8 (delapan) unit kapal tersebut Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, menerima uang dalam bentuk 6 (enam)

Halaman 28 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cek dan ada juga yang diserahkan secara tunai dari Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), sebesar Rp.2.599.570.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta diterima dari Saksi H. ABDULLAH (Pimpinan UD BINA PUSAKA) via transfer Rp.112.430.000,- (seratus dua belas juta rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uraian :

➤ Diterima dari Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA)

- 1) Cek Nomor : 129389 Senilai Rp.150.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Cek Nomor : 129388 Senilai Rp.150.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Cek Nomor : 166754 Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- 4) Cek Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- 5) Cek Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- 6) Cek Nomor : 166767 Senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Via tunai sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.
- 8) Via tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.
- 9) Via tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.

➤ Diterima dari Saksi H. ABDULLAH (Pimpinan UD BINA PUSAKA)

- 1) Via transfer pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 2) Via transfer pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.72.430.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI dengan rincian :

- a. Diserahkan langsung kepada Saksi RAHMAT SYAM untuk pembayaran pembuatan Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan sebanyak 2 (lembar) cek tunai masing masing senilai

Halaman 29 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) sehingga total
Rp.1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) sedangkan,

b. Dicairkan sendiri oleh Terdakwa senilai Rp.950.000.000,-(sembilan Ratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan untuk dengan rincian sebagai berikut :

1) Cek tunai Nomor : 129389 senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk biaya pengiriman 8 unit mesin penggerak kapal dari Jakarta ke Tanaberu Kab. Bulukumba:

Tanggal	Item Pembiayaan	Jumlah (Rp)
02-11-2018	Biaya pengangkutan mesin	55.000.000
02-11-2018	Biaya Asuransi	11.426.000
06-11-2018	Tiket Pesawat UP-Jakarta	1.027.000
06-11-2018	Tiket Pesawat Jakarta – UP	1.115.000
06-11-2018	Tiket Pesawat Jakarta – UP	1.500.000
06-11-2018	Tip operator alat berat 2 orang	4.000.000
06-11-2018	Biaya lain (Trans Lokal, makan DII)	1.500.000
06-11-2018	Tip sopir 3 orang dari Jakarta ke Tanaberu	7.500.000
06-11-2018	Biaya Operasional & transpor lokal	1.500.000
		84.568.000

Sisa dari Rp. 150.000.000,- dikurangi Rp. 84.568.000 adalah Rp. 65.432.000.

2) Cek Tunai Nomor : 129388 senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk biaya honor pengawas :

Tanggal	Penerima / Pengawas	Jumlah (Rp)
20-08-2018	Lilis Suryani, ST (Juli 2018)	7.500.000
11-11-2018	Lilis Suryani, ST (Agustus 2018)	11.426.000
	Muh. Fahmi,ST,MT (Sep-Okt)	

Halaman 30 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



04-11-2018	2018)	15.000.000
03-12-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Okt-Nop 2018)	15.000.000
03-12-2018	Tri Aang. T, ST (Okt-Nop 2018)	10.000.000
19-01-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (Des 2018)	11.000.000
19-01-2019	Tri Aang. T, ST (Des 2018)	5.000.000
17-12-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (Jan 2019)	10.000.000
17-12-2019	Tri Aang. T, ST (Jan 2019)	5.000.000
14-10-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (sewa rumah I)	2.500.000
24-02-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (leter nama kapal)	6.697.000
04-11-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Sewa rumah II)	2.500.000
	Biaya Cetak Bingkai gambar	1.250.000
		98.947.000

Sisa dari Rp. 150.000.000,- dikurangi Rp.98.947.000 adalah Rp. 51.053.000.

- 3) Cek tunai Nomor : 166754 Senilai Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) untuk biaya alat tangkap kepada Saksi RAKHMAT SYAM sebagai pembayaran pembuatan Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan :

No	Tanggal	Jumlah
1	16-01-2019	229.860.000
2	25-02-2019	10.000.000
3	25-02-2019	10.000.000
4	09-03-2019	10.000.000
5	09-03-2019	10.000.000
6	14-03-2019	80.000.000



7	30-03-2019	10.000.000
8	27-04-2019	1.500.000
9	20-05-2019	10.000.000
10	11-06-2019	18.500.000
11	20-07-2019	20.000.000
12	08-08-2019	2.500.000
13	30-08-2019	7.500.000
14	09-03-2020	7.500.000
Jumlah		429.860.000

Sisa dari Rp. 600.000.000,- dikurangi Rp. 429.860.000 adalah Rp.170.140.000

- 4) Cek tunai Nomor : 166767 sebesar Rp.50.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya as Build drawing dan ada Surat Kesepakatan antara Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI dengan Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. Fajar Indah Pratama tanggal 05 Nopember 2018;
 - 5) Diserahkan secara tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima sebagai biaya pengawasan.
 - 6) Untuk via transfer dari Saksi H. ABDULLAH (Pimpinan UD BINA PUSAKA) sebesar Rp.72.430.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.112.430.000,- (seratus dua belas juta rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sistem hidrolik kemudi namun sudah dibayar oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI terlebih dahulu menggunakan uang yang telah diterima dari Saksi H. AMIRUDDIN sehingga uang tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan 8 (delapan) unit kapal latih tersebut pengawasannya dilaksanakan oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI sehingga menunjuk Saksi TRI AAN SETYAWAN, dan Saksi Ir. M.



FAHMI KAMIL, S.T., M.T sebagai Supervisor untuk mengawasi pekerjaan fisik memastikan sesuai yang ada pada spesifikasi kontrak, membuat laporan dan dokumentasi progres pekerjaan fisik, dengan adanya Saksi Ir. M. FAHMI KAMIL, S.T., M.T ditunjuk selaku supervisor sehingga membuat laporan sesuai kondisi fisik sebenarnya di lapangan 6 yang dituangkan pada laporan akhir periode 05 Juli 2018 s/d 05 Januari 2019 yaitu laporan bulan ke-VII, periode tanggal 27 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 bahwa pekerjaan fisik kapal progress bobot pekerjaan 94,04 % dan periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 05 Januari 2019 progres bobot 100% dan juga diminta oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk membuat laporan bulan ke-VI tanggal 13 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018 bahwa pekerjaan fisik kapal progress bobot pekerjaan 100% dengan maksud digunakan sebagai simulasi di pertengahan bulan Desember 2018, dan setelah dibuat diserahkan kepada Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk ditandatangani dan selanjutnya progress bobot pekerjaan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI FAISAL (Admin Pokja) selaku Honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, dan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pencairan pembayaran termin terakhir (termin 100%) kepada rekening Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA selaku penyedia.

- Adapun pencairan yang telah diterima oleh Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku penyedia atau rekanan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05106/SP2D/LS-BarangJasa/VIII/2018, Tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp. 6.701.000.000,- jumlah potong PPn 10% = Rp.609.181.818,- dan PPh 1,5% = Rp. 91.377.273 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp.6.000.440.909,- (enam miliar empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 07991/SP2D/LS-BarangJasa/X/2018, Tanggal 30 Oktober 2018 senilai Rp.8.376.250.000,- di potong PPn 10% = Rp.761.477.273,- dan PPh Rp.114.221.591,- sehingga jumlah yang dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.551.136,- (tujuh miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

c. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 09152/SP2D/LS-BarangJasa/XI/2018, Tanggal 23 November 2018 senilai Rp.10.051.500.000,- di potong PPn 10% = Rp.913.772.727,- dan PPh 1,5% = Rp.137.065.909,- sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp.9.000,661,364,-(sembilan miliar enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

d. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 13954/SP2D/LS-BarangJasa/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.8.376.250.000,- dipotong PPn 10% = Rp.761.477.273, dan PPh 1,5% = Rp.114.221.591,- sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp.7.500.551.136,- (tujuh miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) Sehingga total uang yang telah diterima oleh Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku rekanan atau penyedia setelah dipotong pajak PPn dan PPh adalah total sebesar Rp.30.002.204.545 (tiga puluh miliar dua juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) namun pelaksanaan pekerjaan pada saat itu progress bobot pekerjaan 94,04%. tertanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa selama periode pelaksanaan kontrak CV. Fajar Indah Pratama telah menerima pembayaran dengan nilai total sebesar Rp.30.002.204.545,00 (tidak termasuk pajak). Berdasarkan Laporan Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT8 Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Minggu 26 Bulan VII Periode 27 s.d. 31 Desember 2018 diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya sebesar 94,04%. Namun terhadap pekerjaan telah dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019, berdasarkan Laporan Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT8 Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Minggu 27 bulan ke VII periode 1 s.d. 5 Januari 2019 diketahui total pencapaian bobot fisik 8 unit kapal telah mencapai 100%. Terhadap hal tersebut diketahui tidak terdapat perubahan/addendum terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada kontrak, sehingga terdapat keterlambatan waktu pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sesuai kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan Pihak Penyedia harus membayar denda keterlambatan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI bersama-sama dengan Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. MASCHAER MASIMING selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan dan H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku Pelaksana kegiatan berdasarkan fakta- fakta dan proses kejadian dalam tahapan kebijakan pengadaan, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pelelangan umum, pelaksanaan pelelangan cepat dan pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Bagian Keempat, Pejabat Pembuat Komitmen, Pasal 11 ayat (1), PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaiberikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) harga perkiraan sendiri (HPS);dan

- (2) Rancangan kontrak. Paragraf Keenam, Penetapan Jenis Kontrak, Pasal 51 ayat (1), Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut : "c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak";

- (3) Bagian Keenam, Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 64 :

Halaman 35 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri atas:
 - a. Dokumen Kualifikasi; dan
 - b. Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:
 - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;
 - c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. pakta integritas; dan
 - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:
 - a. undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa;
 - b. instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa;
 - c. syarat-syarat umum kontrak;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - g. bentuk surat penawaran;
 - h. Rancangan kontrak;
 - i. bentuk jaminan; dan
 - j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas:

Halaman 36 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. rancangan SPK;atau

b. rancangan surat perjanjian termasuk:

- 1) syarat-syarat umum kontrak;
- 2) syarat-syarat khusus kontrak;
- 3) spesifikasi teknis, KAK, dan/atau gambar;
- 4) daftar kuantitas dan harga;
- 5) Dokumen lainnya.

c. HPS.

(4) Bagian Ketujuh, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 66 ayat

(1), PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.

(5) Bagian Kedelapan, Jaminan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 70 :

(a) Jaminan pelaksanaan diminta PPK kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(b) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya.

(6) Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal, pasal 83:

(a) Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila:

1. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas;
2. jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas;

Halaman 37 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
4. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
5. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
6. harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan lebih tinggi dari HPS;
7. seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lumpsum diatas HPS;
8. sanggahan hasil pelelangan/pemilihan langsung dari peserta ternyata benar;
9. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi;atau

(7) Paragraf Kesembilan, Pemilihan Gagal, pasal 84:

- (1) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan:
 - a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang dokumen penawaran;
 - c. pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang; atau
 - d. penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.
- (2) Dalam hal pelelangan/seleksi ulang jumlah penyedia barang/jasayang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/ seleksi dilanjutkan.
- (3) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/seleksi/ pemilihan langsung dilanjutkan.
- (4) Dalam hal pelelangan/seleksi ulang jumlah penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, pelelangan/seleksi ulang dilakukan seperti proses penunjukan langsung.

(5) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang dilakukan seperti halnya proses penunjukan langsung.

(6) Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:

- a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
- b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
- c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

(8) Paragraf Kesepuluh, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pasal 85:

(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
- b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

(2) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.

(9) Paragraf Kesebelas, Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasal 86 ayat (3) Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Halaman 39 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Paragraf 4, Pencairan Dana, Pasal 216 ayat (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga / Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemariman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan Tahun 2018 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritimian) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-711/PW21/5/2019 Tanggal 14 November 2019, menyimpulkan Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemariman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan TA 2018, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Nilai pembayaran bersih (setelah di kurangi pajak) berdasarkan dokumen pembayaran dari rekening Kas Negara kepada CV. FAJAR INDAH PRATAMA	30.002.204.545,00
2.	Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil telaah, analisis dan evaluasi terhadap bukti dokumen, bukti fisik dan BAP para pihak serta klarifikasi Tim Audit yang didampingi penyidik	25.517.538.314,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 –	4.484.621.231,00

Halaman 40 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



	2)	
--	----	--

sehingga total Kerugian Keuangan Negara adalah **Rp.30.002.204.545,00 – Rp.25.517.538.314,00=Rp. 4.484.621.231,00** (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si** bersama-sama dengan **Drs. MUHAMMAD RUSLIM** selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **Ir. MASCHAER MASIMING** selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Selatan dan **H. AMIRUDDIN** (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku Pelaksana kegiatan secara melawan hukum pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sebesar **Rp.4.484.621.231,00** (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**, selaku Ketua Tim Teknis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 410.41/57.a/P.SMK/ Disdik tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Jenderal

Halaman 41 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumoharjo Nomor 269 Kota Makassar Sulawesi Selatan atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, Pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan Perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh alokasi anggaran 1 (satu) kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah (kode rekening belanja: 5.2.3.20.09) sebesar Rp.70.125.000.000,00 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan 1.01.01.1.01.01.00.19.070-Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yaitu pada Lampiran V, Bab III Pelaksanaan Peningkatan Sarana Pendidikan, F. Bidang Keahlian Kemaritiman belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik 2 sekolah tersebut digunakan hanya untuk pengadaan ruang Praktik. Namun demikian, Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku Kepala Bidang Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, merealisasikan dalam bentuk Pembuatan Kapal latih yang digunakan untuk praktik dan juga untuk produksi sebagai penangkap ikan.
- Bahwa pada pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah (belanja peralatan praktik siswa bidang keahlian kemaritiman) dan pembuatan 8 (delapan) unit kapal latih penangkap ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2018; dengan Pagu Anggaran senilai Rp.34.200.000.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah), total nilai HPS sebesar Rp.34.193.420.184,- (tiga puluh empat miliar seratus

Halaman 42 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan nilai Kontrak (hasil Negosiasi) sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah).

- Bahwa pengadaan tersebut Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI (Dosen Teknik Perkapalan UNHAS) ditetapkan selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 410.41/57.a/P.SMK/Disdik tentang Penetapan Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Panitia Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang yaitu :
 1. Memeriksa Barang/Peralatan yang dipersiapkan oleh perusahaan Pemenang lelang baik sebelum disalurkan ke Sekolah maupun pada saat sudah terpasang di sekolah penerima.
 2. Menerima barang hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan dan penerimaan barang pengadaan peralatan praktik siswa DAK penugasan SMK tahun 2018 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/3657/SMK. 1/DISDIK, tanggal 4 Juni 2018 Perihal permintaan Tim Teknis kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, kemudian ditindak lanjuti oleh Dekan Fakultas Teknik dengan Surat Nomor : 12628/UN4.7/KP.05.00/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang mengizinkan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk melaksanakan tugas sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada tahapan persiapan pelaksanaan pengadaan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI diminta oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membantu membuat "Dokumen-dokumen dalam rangka proses lelang/tender antara lain :
 - a. Gambar desain kapal yang terdiri dari (rencana umum, konstruksi profil, penampang melintang, dan rencana garis air);
 - b. RAB dibuat melalui pengecekan langsung, berdasarkan pengalaman dan kompetensi;

Halaman 43 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Spesifikasi Teknis disusun berdasarkan perhitungan keahlian dan kualitas pekerjaan terbaik sesuai yang diminta oleh Sdr. Drs. MUH. RUSLIM;
- d. KAK disusun berdasarkan gambar, RAB/HPS, dan Spesifikasi Teknis” namun penyusunan HPS dan RAB yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI selaku Ketua Tim Teknis dilaksanakan secara tidak cermat dengan tidak melakukan survey harga namun hanya berdasarkan pengalaman sehingga ditemukan Mark-Up sehingga pihak penyedia memperoleh keuntungan melebihi dari nilai toleransi, dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. MASCHAER MASIMING selaku ketua Pokja pemilihan hanya dalam bentuk soft copy Excel tanpa ditandatangani oleh Saksi Dr. MUH. RUSLIM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) kemudian dijadikan acuan melaksanakan tender memilih penyedia atau rekanan.
- Bahwa sebelum tender pengadaan tersebut dilaksanakan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI menghubungi Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA dan menyampaikan bahwa ada pengadaan kapal kayu yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan diminta untuk mengikuti tender, namun Saksi H. AMIRUDDIN menyampaikan bahwa kualifikasi perusahaannya hanya bergerak dalam bidang pembuatan kapal Fiber kemudian Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI menjelaskan kembali bahwa hanya ikut tender sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi H. ABDULLAH HASAN yang berdomisili di Tanah Beru Kab. Bulukumba.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di salah satu warkop di Jalan Pengayoman Makassar Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI melakukan pertemuan dengan Saksi H. ABDULLAH HASAN (Pimpinan U.D BINA PUSAKA) dengan Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH) dan sepakat bahwa apabila CV. FAJAR INDAH PRATAMA jadi pemenang tender pengadaan kapal tersebut maka akan mengeluarkan Fee 15% dari nilai kontrak sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh maka yang diterima CV. FAJAR INDAH PRATAMA sebesar Rp.30.462.176.000,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh dua juta serratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk dibagi masing-masing diserahkan kepada Saksi Drs. MUH. RUSLIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Pengguna Anggaran) sebanyak 12% x Rp.30.462.176.000 = Rp.3.655.461.120,- (tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si sebanyak 3% x Rp.30.462.176.000 = Rp.913.865.280,- (sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sebagai biaya pengawasan dan akan dibagikan kepanitiaan lainnya, dengan adanya kesepakatan tersebut maka Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA mendaftar dan melakukan penawaran pada paket pengadaan kapal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Pokja I Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 meng-upload Dokumen Pengadaan Nomor : 020/Pokja_Diknas/DAK-SMK/2018, untuk Pengadaan Barang Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) pada laman LPSE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan tahapan pemilihan penyedia dengan menggunakan metode lelang umum namun dinyatakan gagal karena perusahaan yang mendaftar tidak memenuhi kualifikasi selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2018, Saksi Ir. MASCHAIR MASIMING selaku Ketua Pokja I Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 melakukan pengumuman lelang untuk pemilihan penyedia dengan menggunakan metode lelang cepat sehingga CV. FAJAR INDAH PRATAMA yang dinyatakan gugur pada lelang umum kembali memasukkan penawaran selanjutnya dilakukan evaluasi dan dinyatakan selaku pemenang untuk melaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 910/05-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, nilai kontrak sebesar Rp.33.505.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah); dengan waktu pelaksanaan berdasarkan SPMK (Surat perintah Mulai Kerja) Nomor : 910/02-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA dan Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA, pengadaan tersebut dilaksanakan atau dikerjakan selama 180 hari Kalender, mulai sejak tanggal 5 Juli 2018/ sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- Bahwa pada tahapan pelaksanaan pengadaan tersebut Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si terlibat langsung membantu Saksi H.

Halaman 45 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) untuk membeli beberapa komponen yang digunakan pada pengadaan pembuatan 8 (delapan) unit kapal tersebut dengan cara :

- a. Meminta surat dukungan dan penawaran harga dari PT. BINATIRTA WAHANA KENCANA untuk pembelian 8 (delapan) unit Mesin Kapal Merk Hyundai Sasall, Model : Q280 Output : 280PS (286 kW), Rating Heavy Duty (S1) Scope of Suply dan pembelian 8 (delapan) unit Gear Box Type DMT110 A Ratio 3,2 : 1 dengan harga yang disepakati sendiri sebesar Rp.4.589.480.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan nilai RAB yang dituangkan dalam kontrak sebesar Rp.6.040.000.000,- (enam miliar empat puluh juta rupiah) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.1.450.520.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Mengadakan komponen berupa Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan terdiri dari Pancing Long Line dan Gillnet Milenium 200x5m yang dibuat atau dikerjakan oleh Sdra. RAHMAT SYAM, S. STPi., M.Si dengan harga yang disepakati sendiri sebesar Rp.2.129.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan nilai RAB yang dituangkan dalam kontrak Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga terjadi selisih harga Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) pembayaran pekerjaan tersebut dibayarkan oleh Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA kepada Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si senilai dengan harga yang tercantum pada RAB dalam kontrak.
- c. Melakukan pembelian 6 (enam) unit mesin hidrolik kemudi kepada H. SOEWARTO selaku CV. JASA NIAGA MANDIRI di Jalan Kalimas Baru No. 56 Kav. 14 Kota Surabaya dengan harga yang disepakati sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat 4 belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si via transfer melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening : 0042275976 atas nama H. SOEWARTO.
- d. Pada pengadaan 8 (delapan) unit kapal tersebut Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, menerima uang dalam bentuk 6 (enam) lembar cek dan ada juga yang diserahkan secara tunai dari Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), sebesar

Halaman 46 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.599.570.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah serta diterima dari Saksi H. ABDULLAH HASAN (Pimpinan UD BINA PUSAKA) via transfer Rp.112.430.000,- (seratus dua belas juta rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uraian :

> Diterima dari Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA).

- 1) Cek Nomor : 129389 Senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah).
- 2) Cek Nomor : 129388 Senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah).
- 3) Cek Nomor : 166754 Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 4) Cek Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 5) Cek Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 6) Cek Nomor : 166767 Senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- 7) Via tunai sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.
- 8) Via tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.
- 9) Via tunai sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima atau kuitansi penerimaan.

> Diterima dari Saksi H. ABDULLAH HASAN (Pimpinan UD BINA PUSAKA)

- 1) Via transfer pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 2) Via transfer pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.72.430.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI dengan rincian :

- a. Diserahkan langsung kepada Saksi RAHMAT SYAM untuk pembayaran pembuatan Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan sebanyak 2 (lembar) cek tunai masing masing senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total
Rp.1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) sedangkan,

b. Dicairkan sendiri oleh Terdakwa senilai Rp.950.000.000,- (sembilan Ratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan untuk dengan rincian sebagai berikut :

1) Cek tunai Nomor : 129389 senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk biaya pengiriman 8 unit mesin penggerak kapal dari Jakarta ke Tanaberu Kab. Bulukumba:

Tanggal	Item Pembiayaan	Jumlah (Rp)
02-11-2018	Biaya pengangkutan mesin	55.000.000
02-11-2018	Biaya Asuransi	11.426.000
06-11-2018	Tiket Pesawat UP-Jakarta	1.027.000
06-11-2018	Tiket Pesawat Jakarta – UP	1.115.000
06-11-2018	Tiket Pesawat Jakarta – UP	1.500.000
06-11-2018	Tip operator alat berat 2 orang	4.000.000
06-11-2018	Biaya lain (Trans Lokal, makan DII)	1.500.000
06-11-2018	Tip sopir 3 orang dari Jakarta ke Tanaberu	7.500.000
06-11-2018	Biaya Operasional & transpor lokal	1.500.000
		84.568.000

Sisa dari Rp. 150.000.000,- dikurangi Rp. 84.568.000 adalah Rp. 65.432.000.

2)Cek Tunai Nomor : 129388 senilai Rp.150.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk biaya honor pengawas :

Tanggal	Penerima / Pengawas	Jumlah (Rp)
20-08-2018	Lilis Suryani, ST (Juli 2018)	7.500.000



11-11-2018	Lilis Suryani, ST (Agustus 2018)	11.426.000
04-11-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Sep-Okt 2018)	15.000.000
03-12-2018		15.000.000
03-12-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (Okt-Nop 2018)	10.000.000
19-01-2019	Tri Aang. T, ST (Okt-Nop 2018)	11.000.000
19-01-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (Des 2018)	5.000.000
17-12-2019	Tri Aang. T, ST (Des 2018)	10.000.000
17-12-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (Jan 2019)	5.000.000
14-10-2018	Tri Aang. T, ST (Jan 2019)	2.500.000
24-02-2019	Muh. Fahmi,ST,MT (sewa rumah I)	6.697.000
04-11-2018	Muh. Fahmi,ST,MT (leter nama kapal)	2.500.000
	Muh. Fahmi,ST,MT (Sewa rumah II)	1.250.000
	Biaya Cetak Bingkai gambar	
		98.947.000

Sisa dari Rp. 150.000.000,- dikurangi Rp.98.947.000 adalah Rp. 51.053.000.

- 3) Cek tunai Nomor : 166754 Senilai Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) untuk biaya alat tangkap kepada Saksi RAKHMAT SYAM sebagai pembayaran pembuatan Alat Tangkap Ikan dan Bantu Penangkapan :

No	Tanggal	Jumlah
1	16-01-2019	229.860.000
2	25-02-2019	10.000.000



3	25-02-2019	10.000.000
4	09-03-2019	10.000.000
5	09-03-2019	10.000.000
6	14-03-2019	80.000.000
7	30-03-2019	10.000.000
8	27-04-2019	1.500.000
9	20-05-2019	10.000.000
10	11-06-2019	18.500.000
11	20-07-2019	20.000.000
12	08-08-2019	2.500.000
13	30-08-2019	7.500.000
14	09-03-2020	7.500.000
Jumlah		429.860.000

Sisa dari Rp. 600.000.000,- dikurangi Rp. 429.860.000 adalah Rp.170.140.000

- 4) Cek tunai Nomor : 166767 sebesar Rp.50.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya as Build drawing dan ada Surat Kesepakatan antara Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI dengan Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. Fajar Indah Pratama tanggal 05 Nopember 2018;
- 5) Diserahkan secara tunai sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima sebagai biaya pengawasan.
- 6) Untuk via transfer dari Saksi H. ABDULLAH HASAN (Pimpinan UD. BINA PUSAKA) sebesar Rp.72.430.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.112.430.000,- (seratus dua belas juta rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sistem hidrolik kemudi namun sudah dibayar oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI terlebih

Halaman 50 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menggunakan uang yang telah diterima dari Saksi H. AMIRUDDIN sehingga uang tersebut digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pelaksanaan pembangunan 8 (delapan) unit kapal latih tersebut pengawasannya dilaksanakan oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI sehingga menunjuk Saksi TRI AAN SETYAWAN, dan Saksi Ir. M. FAHMI KAMIL, S.T., M.T sebagai Supervisor untuk mengawasi pekerjaan fisik memastikan sesuai yang ada pada spesifikasi kontrak, membuat laporan dan dokumentasi progres pekerjaan fisik, dengan adanya Saksi Ir. M. FAHMI KAMIL, S.T., M.T ditunjuk selaku supervisor sehingga membuat laporan sesuai kondisi fisik sebenarnya di lapangan 6 yang dituangkan pada laporan akhir periode 05 Juli 2018 s/d 05 Januari 2019 yaitu laporan bulan ke-VII, periode tanggal 27 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018 bahwa pekerjaan fisik kapal progress bobot pekerjaan 94,04 % dan periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 05 Januari 2019 progres bobot 100% dan juga diminta oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk membuat laporan bulan ke-VI tanggal 13 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018 bahwa pekerjaan fisik kapal progress bobot pekerjaan 100% dengan maksud digunakan sebagai simulasi di pertengahan bulan Desember 2018, dan setelah dibuat diserahkan kepada Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk ditandatangani dan selanjutnya progress bobot pekerjaan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI FAISAL (Admin Pokja) selaku Honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, dan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pencairan pembayaran termin terakhir (termin 100%) kepada rekening Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA selaku penyedia.
- Adapun pencairan yang telah diterima oleh Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku penyedia atau rekanan dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 05106/SP2D/LS-Barang Jasa/VIII/2018, Tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.6.701.000.000.- jumlah potong PPn 10% = Rp.609.181.818,- dan PPh 1,5% = Rp.91.377.273 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp.6.000.440.909,- (enam miliar empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 51 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 07991/SP2D/LS-Barang Jasa/X/2018, Tanggal 30 Oktober 2018 senilai Rp.8.376.250.000, di potong PPn 10% = Rp.761.477.273,- dan PPh Rp.114.221.591,- sehingga jumlah yang dibayarkan Rp.7.500.551.136,- (tujuh miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- c. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 09152/SP2D/LS-Barang Jasa/XI/2018, Tanggal 23 November 2018 senilai Rp.10.051.500.000,- di potong PPn 10% = Rp.913.772.727,- dan PPh 1,5% = Rp.137.065.909,- sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp.9.000.661.364,-(sembilan miliar enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- d. Sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 13954/SP2D/LS-BarangJasa/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.8.376.250.000,- dipotong PPn 10% = Rp.761.477.273, dan PPh 1,5% = Rp.114.221.591,- sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp.7.500.551.136,-(tujuh miliar lima ratus juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) Sehingga total uang yang telah diterima oleh Saksi H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) selaku rekanan atau penyedia setelah dipotong pajak PPn dan PPh adalah total sebesar Rp.30.002.204.545 (tiga puluh miliar dua juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) namun pelaksanaan pekerjaan pada saat itu progress bobot pekerjaan 94,04%. tertanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa selama periode pelaksanaan kontrak CV. Fajar Indah Pratama telah menerima pembayaran dengan nilai total sebesar Rp.30.002.204.545,00 (tidak termasuk pajak). Berdasarkan Laporan Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT8 Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 Minggu 26 Bulan VII Periode 27 s.d. 31 Desember 2018 diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya sebesar 94,04%. Namun terhadap pekerjaan telah dilakukan pembayaran 100%.
 - Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim teknis yang terlibat langsung dalam melakukan pembelian alat-alat tersebut diatas kemudian menerima sejumlah uang baik dari Saksi H. AMIRUDDIN selaku Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA dan Saksi H.

Halaman 52 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH HASAN (Pimpinan UD BINA PUSAKA) adalah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif pertama dan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pula Pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si dengan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/125/VII/RES.3.3/2019/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2019, Telah disita dari ADY EKO PRASETYO, S.Pd, M.Si, berupa :

1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1157/III/Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola dana alokasi Khusus Fisik Reguler Jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Sdra. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH selaku Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, jumlah pembayaran yang diminta Rp6.701.000.000,- (enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
3. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
4. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
5. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Agustus 2018, senilai Rp 6,701.000.000,00, untuk pembayaran uang muka 20% Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH, S.Sos (Pejabat

Halaman 54 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).

6. Ringkasan Kontrak tertanggal 07 Agustus 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/37-P.SMK/Disdik, tanggal 7 Agustus 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
8. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai senilai Rp6,701.000.000,- (enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
9. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932962, tertanggal 15 Agustus 2018.
10. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18257861477, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 0808 Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor ; Rp91.377.273 (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), Uraian : Pembayaran PPh, 22 atas biaya belanja modal pengadaan peralatan Praktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
11. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18257861215, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 0808, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp609.181.818 (enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Uraian : Pembayaran PPn, atas biaya belanja modal pengadaan peralatan Praktek siswa Bidang keahlian

Halaman 55 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



- Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
12. Garansi Bank Sulselbar No. : 188/GB/0010/VII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, uang sebesar Rp1.675.250.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaminan pelaksanaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah belanja peralatan Praktek siswa (Bidang Keahlian Kemaritiman), dan pembuatan kapal latihan penangkap ikan Peket XX, dari HAZJUL (Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Maros) kepada CV. FAJAR INDAH PRATAMA, ditandatangani HAZJUL selaku Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Maros.
 13. Jaminan Uang Muka Nomor jaminan : 55.02.18.02452.2.13.01.0, senilai Rp6.701.000.000, (enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah), tanggal 5 Juli 2018, terjamin H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) dan Penjamin CORNELES R LENGKONG selaku Pimpinan Cabang PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA.
 14. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
 15. Daftar verifikasi Berkas tertanggal 20 Agustus 2018, atas Pelaksanaan Pengelolaan D.A.K. Penugasan SMK (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Tahun Anggaran 2018.
 16. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 00694/SPM /DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRATAMA) senilai Rp6,701.000.000,00, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
 17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05106/SP2D/LS-Barang-Jasa/VII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, jumlah Rp6,701.000.000,00, keperluan untuk Pembayaran (20%) biaya belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 18. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, Jumlah Pembayaran yang



diminta Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.

19. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
20. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
21. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Oktober 2018, senilai Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran I (25%) Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
22. Ringkasan Kontrak tertanggal 08 Oktober 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/106-P.SMK/Disdik, tanggal 08 Oktober 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
24. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).

25. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932963, tertanggal 9 Oktober 2018.
26. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18265808060, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp114.221.591 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Uraian : Pembayaran PPh, 22 atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
27. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18265800532, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp.761.477.273 (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), Uraian : Pembayaran PPn, atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
28. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
29. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/TU/LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 29 Oktober 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama).
30. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 01065/SPM /DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, kepada

Halaman 58 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRTAMA) senilai Rp.8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07991/SP2D/LS-Barang-Jasa/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018, jumlah Rp8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keperluan untuk Pembayaran Angsuran I (35%) atas belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa (Bidang keahlian Kemaritiman), pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sulsel.
32. Laporan Kemajuan Kegiatan Minggu 13 Bulan Ke-IV Periode 27 September s/d 03 Oktober 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
33. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01466/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp.10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
34. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
35. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
36. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 November 2018, senilai Rp10.051.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran II (40%) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).

37. Ringkasan Kontrak tertanggal 16 November 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/117-P.SMK/Disdik, tanggal 16 November 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
39. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai senilai Rp10.051.500.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
40. Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Maros nama nasabah CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kab. Maros, periode 1 Oktober 2018 s/d 19 November 2018.
41. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932964, tertanggal 16 November 2018.
42. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18272437261, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 900-Pemungut Non-Bendaharawan, Masa Pajak : 1111, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp.137.065.909 (seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 60 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18272436602, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 900-Pemungut, Masa Pajak : 1111, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp. 913.772.727,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
44. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
45. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/TU/LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 23 November 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama).
46. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 01466/SPM /DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRATAMA) senilai Rp.10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09152/SP2D/LS-Barang-Jasa/X/2018, tanggal 23 Nopember 2018, jumlah Rp10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keperluan untuk Pembayaran Angsuran II (40%) atas belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa (Bidang keahlian Kemaritiman), pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
48. Laporan Kemajuan Kegiatan Minggu 19 Bulan Ke-V Periode 08 Nopember s/d 14 November 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
49. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp. 8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam

Halaman 61 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



- juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
50. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
51. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH H, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
52. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 2018, senilai Rp 8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran lunas (100%) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
53. Ringkasan Kontrak tertanggal 31 Desember 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
54. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/208-P.SMK/Disdik, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
55. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp 8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
56. Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Maros nama nasabah CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kab. Maros, periode 1 Oktober 2018 s/d 19 November 2018.
 57. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
 58. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/ TU/LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama).
 59. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 994-SEKRET.1/AST.PB/ DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdri. ARTATI, SH.MH, Sdri. Dra Hj. A. MAHBUBAH, Sdra MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos, Sdra. ANDI MATTINGARA, S.Sos, Sdra BANGKIT PRATAMA, S.STP selaku Panitia Pemeriksa Barang.
 60. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor SPM : 994-SEKRET. 1/AST.PB/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdri. ARTATI, SH.MH, Sdri Dra Hj. A. MAHBUBAH, Sdra MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos, Sdra ANDI MATTINGARA, S.Sos, Sdra BANGKIT PRATAMA, S.STP selaku Panitia Pemeriksa Barang.
 61. Berita Acara (BA) Penerimaan Barang Nomor : 994-SEKRET. 1/AST.PN/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdra. RAHMAT JUMAKIR, SE selaku penerima.
 62. Lampiran BA Penerimaan Barang Nomor : 994-SEKERT.2/AST.PN/ DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdra. RAHMAT JUMAKIR, SE selaku penerima (tidak ditandatangani).
 63. Laporan Kegiatan Minggu 24 Bulan Ke-VI Periode 12 s/d 19 desember 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
 64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Program Peningkatan Kualitas dan Dstribusi

Halaman 63 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pendidikan, kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK tahun anggaran 2018.

65. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018 nomor : 410/41/13/P.SMK/ DISDIK tanggal 2 April 2018 tentang Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK tahun 2018 yang ditandatangani oleh Sdra. Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Penugasan SMK.
66. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.
67. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
68. Surat Perintah Tugas Nomor nomor :094/2353/V/BP-PBJ tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) I ULP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan proses lelang pengadaan barang tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Sdra Dr.Ir.H JUMRAS, M.Si selaku Kepala ULP Provinsi Sulsel.
69. Surat Perjanjian Beserta Lampirannya (Kontrak) Nomor : 910/05-P.SMK/ Disdik, tanggal 5 Juli 2018, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah (Belanja Peralatan Praktek) Siswa Bidang Kehalian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan Paket XX, Tahun Anggaran 2018, antara Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Maros, yang ditandatangani Sdra. Drs. H. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdra. H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA).

Halaman 64 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/VIII/RES.3.3/2019/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019, Telah disita dari H. AMIRUDDIN berupa :

70. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli No. 061/PJB.RutanUPG/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara : FRANS JHONNI SIPAHUTAR, SP selaku pihak kesatu dan H. AMIRUDDIN selaku pihak kedua.
71. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Nomor : 7.001/BWK tanggal 17 Juli 2018 antara : FRANCISCA ASTI DHANIAR DIREKTUR PT BINATIRTA WAHANA KENCANA selaku pihak pertama atau penjual dan H. AMIRUDDIN selaku pihak kedua atau pembeli.
72. 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Sulselbar Cabang Maros nomor rekening : 010-003-000007878-1 atas nama nasabah FAJAR INDAH PRATAMA CV.
73. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2019 dengan pengirim atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ANDISTO SSTPI.
74. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 048/MR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
75. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2019 dengan pengirim atas nama H . AMIRUDDIN, penerima atas nama PT SUMBER MANDIRI SURABAYA.
76. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 049/MR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
77. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI oleh H. AMIRUDDIN sebesar Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada rekening nomor : 716701000234501 atas nama JANTO GUNAWAN.
78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 250.050.000,- (dua ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Nopember 2018, penyetor atas nama SRI WAHYUNI SE, penerima atas nama JANTO GUNAWAN.
79. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 283/MR/X/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
80. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.000.035.000,- (satu milyar tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama JANTO GUNAWAN.

Halaman 65 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 311/MR/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Nasabah (tidak ada nama).
82. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 3.250.035.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Januari 2019 dengan pengirim atas nama H . AMIRUDDIN, penerima atas nama H. ABDULLAH HASAN.
83. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 011/MR/II/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Nasabah (tanpa Nama).
84. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 3.000.035.000,- (tiga milyar tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
85. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 308/MR/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
86. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 2.000.050.000,- (dua milyar lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Nopember 2018, penyetor atas nama SRI WAHYUNI, SE, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
87. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 284/MR/X/2018 tanggal 2 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
88. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.000.035.000,- (satu milyar lima tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
89. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 226/MR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
90. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.230.635.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama PT. BINA TIRTA WAHANA KENCANA.
91. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 225/MR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
92. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 3.358.930.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2018, penyetor atas

Halaman 66 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SRI WAHYUNI, SE penerima atas nama PT BINA TIRTA WAHANA KENCANA.

93. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 285/MR/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
94. 1 (satu) lembar nota pembelian warna merah jambu atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp 182.045.750,- (seratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
95. 1 (satu) lembar nota pembelian warna merah jambu atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 3 Nopember 2018 senilai Rp 185.130.675 (seratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
96. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018 senilai Rp 181.620.210,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
97. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dari Toko JAYA MANDIRI TEKHNIK atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 September 2018 senilai Rp 388.400.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dari Toko JAYA MANDIRI TEKHNIK atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 September 2018 senilai Rp 681.200.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
99. 1 (satu) lembar nota faktur pembelian warna putih dari Toko BUANA TEKHNIK atas nama CV. FAJAR INDAH tanggal 12 September 2018 senilai Rp 450.060.000,- (empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah).
100. 1 (satu) lembar nota faktur pembelian warna putih dari Toko BUANA TEKHNIK atas nama CV FAJAR INDAH tanggal 12 September 2018 senilai Rp 144.032.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah).
101. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018.
102. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
103. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.

Halaman 67 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
- 105.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 15 Desember 2018.
- 106.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
- 107.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
- 108.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 6 Nopember 2018.
- 109.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 3 Nopember 2018.
- 110.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018.
- 111.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
- 112.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 10 Oktober 2018.
- 113.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 24 Oktober 2018.
- 114.1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Nopember 2018 senilai Rp 8.742.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 115.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018.
- 116.1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018 senilai Rp 181.589.620,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- 117.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018.
- 118.1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
- 119.1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp 182.249.400,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).

Halaman 68 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
121. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018 senilai Rp 182.230.610,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
122. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
123. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 24 Desember 2018.
124. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
125. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp 145.249.730,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
126. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
127. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Desember 2018.
128. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
129. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp 145.835.660,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
130. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp 2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
131. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
132. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
133. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Januari 2019 senilai Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 69 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Januari 2019.

135. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 21 Januari 2019 senilai Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

136. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

137. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

138. 1 (satu) lembar nota Retur warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp 21. 496.160,- (dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/198/IX/ RES.3.3/2019/ Reskrim, tanggal 20 September 2019, telah disita dari MUHAMMAD ALIE, berupa :

139. Faktur No : AJM/1142/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp604.560.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

140. Faktur No : AJM/1143/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp969.160.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

141. Faktur No : AJM/1144/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp.141.000.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

142. Faktur No : AJM/1145/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp90.130.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

143. Faktur No : AJM/1146/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp1.570.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

144. Nota No : 7350 tanggal 7 Nopember 2018 senilai Rp 21.400.000 ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

Telah disita dari sdr. H. ABDULLAH HASAN berupa :

145. 1 (satu) buah buku album catatan berwarna orange dan telah dibuatkan Berita Acara.

Halaman 70 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari sdr. ZULKIFLI berupa :

146. 1 (satu) lembar kertas catatan pembayaran dan telah dibuatkan Berita Acara.

D. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/247/IX/RES.3.3/2019/ Reskrim, tanggal 13 Nopember 2019, telah disita dari sdr. MUH. MAHAR, S.STp berupa :

147. Compeny Profile Perusahaan CV. FAJAR INDAH PRATAMA, atas nama Direktur H. AMIRUDDIN alamat kantor Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan AAlliri Tangae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
148. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan an Barat Cabang Maros Re. No : 10.003.000007878.1, nasabah atas nama CV. INDAH PRATAMA dengan alamat Jendral Sudirman No. 5 Maros;
149. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
150. Laporan Akhir Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT 8 (delapan) unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan T.A 2018 Periode 05 Juli 2018 s/d 05 Januari 2019 oleh pelaksana CV. Fajar Indah Pratama.
151. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Presiden Nomor 7/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta lampirannya;
152. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0722341611 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
153. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0154899089 periode 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
154. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0199627160 periode 1 April 2018 sampai dengan 26 Februari 2020;
155. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 700369578400 periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Januari 2020;
156. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran BRI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 382301010342530 periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Januari 2020;
157. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 052/SJ/XII/18 surabaya tanggal 3 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56

Halaman 71 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, Nomor resi / air waybill 1504736 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldun 6B 74 Makassar;

158. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 151/SJ/XII/18 Surabaya tanggal 4 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi / air waybill 1504739 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldun 6B 74 Makassar;

159. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 156/SJ/XII/18 Surabaya tanggal 7 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi / air waybill 1504736 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldun 6B 74 Makassar.

- angka 1 s/d 69 dikembalikan kepada **Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**;
- angka 70 s/d 144, dan angka 147 dikembalikan kepada **H. AMIRUDDIN**;
- angka 145 dikembalikan kepada **H. ABDULLAH HASAN**;
- Angka 146, angka 148, angka 150, dan angka 152 s/d angka 159 **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
- Angka 149 berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**;
- Angka 151 dikembalikan kepada terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Dakwaan Primair tersebut;

2. Membebaskan **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa Dr. Ir SYARIFUDDIN DEWA, M.Si. Membayar uang pengganti sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang telah diperhitungkan dari penyitaan yang telah dilakukan pada saat tahap penyidikan;
6. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang telah dijalani;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/125/VIII/RES.3.3/2019/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2019, Telah disita dari ADY EKO PRASETYO, S.Pdi, M.Si, berupa :
 1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1157 / III / Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola dana alokasi Khusus Fisik Reguler Jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Sdra. Dr. H.

Halaman 73 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH selaku Gubernur Sulawesi Selatan.

2. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, jumlah pembayaran yang diminta Rp6.701.000.000,-(enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
3. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
4. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
5. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Agustus 2018, senilai Rp 6,701.000.000,00, untuk pembayaran uang muka 20% Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).

Halaman 74 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ringkasan Kontrak tertanggal 07 Agustus 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/37-P.SMK/Disdik, tanggal 7 Agustus 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
8. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp6,701.000.000,- (enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
9. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932962, tertanggal 15 Agustus 2018.
10. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18257861477, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros Jenis Pajak : 411122-PPH Pasal 22, Jenis Seotoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 0808 Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor ; Rp91.377.273 (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), Uraian : Pembayaran PPh, 22 atas biaya belanja modal pengadaan peralatan Praktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
11. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18257861215, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 0808, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp609.181.818 (enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Uraian : Pembayaran PPn, atas biaya belanja modal pengadaan peralatanPraktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK

Halaman 75 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.

12. Garansi Bank Sulselbar No. : 188/GB/0010/VII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, uang sebesar Rp1.675.250.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaminan pelaksanaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah belanja peralatan Praktek siswa (Bidang Keahlian Kemaritiman), dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Peket XX, dari HAZJUL (Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Maros) kepada CV. FAJAR INDAH PRATAMA, ditandatangani HAZJUL selaku Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Maros
13. Jaminan Uang Muka Nomor jaminan : 55.02.18.02452.2.13.01.0, senilai Rp6.701.000.000, (enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah), tanggal 5 Juli 2018, terjamin H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) dan Penjamin CORNELES R LENGKONG selaku Pimpinan Cabang PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA.
14. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
15. Daftar verifikasi Berkas tertanggal 20 Agustus 2018, atas Pelaksanaan Pengelolaan D.A.K. Penugasan SMK (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Tahun Anggaran 2018 .
16. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 00694/SPM /DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRATAMA) senilai Rp6,701.000.000,00, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05106/SP2D/LS-Barang-Jasa/VII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, jumlah Rp6,701.000.000,00, keperluan untuk Pembayaran (20%) biaya belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku

Halaman 76 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

18. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
19. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
20. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
21. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Oktober 2018, senilai Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran I (25%) Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).

Halaman 77 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Ringkasan Kontrak tertanggal 08 Oktober 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/106-P.SMK/Disdik, tanggal 08 Oktober 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
24. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Oktober 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
25. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932963, tertanggal 9 Oktober 2018.
26. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18265808060, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp114.221.591 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Uraian : Pembayaran PPh, 22 atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
27. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18265800532, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp761.477.273 (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), Uraian :

Halaman 78 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PPN, atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.

28. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
29. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/ TU /LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 29 Oktober 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama).
30. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 01065/SPM /DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRATAMA) senilai Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07991/SP2D/LS-Barang-Jasa/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018, jumlah Rp8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keperluan untuk Pembayaran Angsuran I (35%) atas belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa (Bidang keahlian Kemaritiman), pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sulsel.
32. Laporan Kemajuan Kegiatan Minggu 13 Bulan Ke-IV Periode 27 September s/d 03 Oktober 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
33. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01466/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, Jumlah Pembayaran yang

Halaman 79 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Rp10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.

34. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
35. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
36. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 November 2018, senilai Rp10.051.500.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran II (40%) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
37. Ringkasan Kontrak tertanggal 16 November 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/117-P.SMK/ Disdik, tanggal 16 November 2018, ditandatangani Drs. MUH.

Halaman 80 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.

39. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp10.051.500.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
40. Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Maros nama nasabah CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kab. Maros, periode 1 Oktober 2018 s/d 19 November 2018.
41. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932964, tertanggal 16 November 2018.
42. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18272437261, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 900-Pemungut Non-Bendaharawan, Masa Pajak : 1111, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp137.065.909 (seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
43. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18272436602, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 900-Pemungut, Masa Pajak : 1111, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp913.772.727,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
44. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
45. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/TU/LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 23 November 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 01466/SPM/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRTAMA) senilai Rp10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09152/SP2D/LS-Barang-Jasa/X/2018, tanggal 23 Nopember 2018, jumlah Rp10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keperluan untuk Pembayaran Angsuran II (40%) atas belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa (Bidang keahlian Kemaritiman), pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
48. Laporan Kemajuan Kegiatan Minggu 19 Bulan Ke-V Periode 08 Nopember s/d 14 November 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
49. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp 8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
50. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).

Halaman 82 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH H, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
52. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 2018, senilai Rp 8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran lunas (100%) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
53. Ringkasan Kontrak tertanggal 31 Desember 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
54. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/208-P.SMK/Disdik, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
55. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp 8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).

Halaman 83 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Maros nama nasabah CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kab. Maros, periode 1 Oktober 2018 s/d 19 November 2018.
57. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros
58. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/TU/LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama)
59. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 994-SEKRET.1/AST.PB/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdri. ARTATI, SH.MH, Sdri Dra Hj. A. MAHBUBAH, Sdra MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos, Sdra ANDI MATTINGARA, S.Sos, Sdra BANGKIT PRATAMA, S.STP selaku Panitia Pemeriksa Barang.
60. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor SPM : 994-SEKRET.1/AST.PB/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdri. ARTATI, SH.MH, Sdri Dra Hj. A. MAHBUBAH, Sdra MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos, Sdra ANDI MATTINGARA, S.Sos, Sdra BANGKIT PRATAMA, S.STP selaku Panitia Pemeriksa Barang.
61. Berita Acara (BA) Penerimaan Barang Nomor : 994-SEKRET.1/AST. PN/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdra. RAHMAT JUMAKIR, SE selaku penerima.
62. Lampiran BA Penerimaan Barang Nomor : 994-SEKERT.2/AST.PN/ DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdra. RAHMAT JUMAKIR, SE selaku penerima (tidak ditandatangani).
63. Laporan Kegiatan Minggu 24 Bulan Ke-VI Periode 12 s/d 19 desember 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.

Halaman 84 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Program Peningkatan Kualitas dan Distribusi Fasilitas Pendidikan, kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK tahun anggaran 2018.
65. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018 nomor : 410/41/13/P.SMK/DISDIK tanggal 2 April 2018 tentang Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK tahun 2018 yang ditandatangani oleh Sdra. Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Penugasan SMK.
66. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.
67. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Teknis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
68. Surat Perintah Tugas Nomor :094/2353/V/BP-PBJ tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) I ULP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan proses lelang pengadaan barang tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Sdra Dr.Ir.H JUMRAS, M.Si selaku Kepala ULP Provinsi Sulsel.
69. Surat Perjanjian Beserta Lampirannya (Kontrak) Nomor : 910/05-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah (Belanja Peralatan Praktek) Siswa Bidang Kehalian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan Paket XX, Tahun Anggaran 2018, antara Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan

Halaman 85 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Maros, yang ditandatangani Sdra. Drs. H. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdra. H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA).

B. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/VIII/ RES.3.3 / 2019/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019, Telah disita dari H. AMIRUDDIN berupa :

70. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli No. 061/PJB.RutanUPG/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara : FRANS JHONNI SIPAHUTAR, SP selaku pihak kesatu dan H. AMIRUDDIN selaku pihak kedua.
71. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Nomor : 7.001/BWK tanggal 17 Juli 2018 antara : FRANCISCA ASTI DHANIAR DIREKTUR PT BINATIRTA WAHANA KENCANA selaku pihak pertama atau penjual dan H. AMIRUDDIN selaku pihak kedua atau pembeli
72. 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Sulselbar Cabang Maros nomor rekening : 010-003-000007878-1 atas nama nasabah FAJAR INDAH PRATAMA CV.
73. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2019 dengan pengirim atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ANDISTO SSTPI.
74. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 048/MR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN .
75. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2019 dengan pengirim atas nama H . AMIRUDDIN, penerima atas nama PT SUMBER MANDIRI SURABAYA.
76. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 049/MR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
77. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI oleh H. AMIRUDDIN sebesar Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada rekening nomor : 716701000234501 atas nama JANTO GUNAWAN.

Halaman 86 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 250.050.000,- (dua ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Nopember 2018, penyeter atas nama SRI WAHYUNI SE, penerima atas nama JANTO GUNAWAN.
79. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 283/MR/X/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN .
80. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.000.035.000,- (satu milyar tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2018, penyeter atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama JANTO GUNAWAN.
81. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 311/MR/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Nasabah (tidak ada nama).
82. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 3.250.035.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Januari 2019 dengan pengirim atas nama H . AMIRUDDIN, penerima atas nama H. ABDULLAH HASAN .
83. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 011/MR/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Nasabah (tanpa Nama).
84. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 3.000.035.000,- (tiga milyar tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2018, penyeter atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
85. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 308/MR/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
86. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 2.000.050.000,- (dua milyar lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Nopember 2018, penyeter atas nama SRI WAHYUNI, SE, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
87. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 284/MR/X/2018 tanggal 2 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).

Halaman 87 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.000.035.000,- (satu milyar lima tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
89. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 226/MR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
90. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.230.635.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama PT. BINA TIRTA WAHANA KENCANA.
91. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 225/MR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
92. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 3.358.930.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2018, penyetor atas nama SRI WAHYUNI, SE penerima atas nama PT BINA TIRTA WAHANA KENCANA.
93. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 285/MR/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
94. 1 (satu) lembar nota pembelian warna merah jambu atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp 182.045.750,- (seratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
95. 1 (satu) lembar nota pembelian warna merah jambu atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 3 Nopember 2018 senilai Rp 185.130.675 (seratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
96. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018 senilai Rp 181.620.210,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Halaman 88 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dari Toko JAYA MANDIRI TEKHNİK atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 September 2018 senilai Rp 388.400.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dari Toko JAYA MANDIRI TEKHNİK atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 September 2018 senilai Rp 681.200.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
99. 1 (satu) lembar nota faktur pembelian warna putih dari Toko BUANA TEKHNİK atas nama CV. FAJAR INDAH tanggal 12 September 2018 senilai Rp 450.060.000,- (empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah).
100. 1 (satu) lembar nota faktur pembelian warna putih dari Toko BUANA TEKHNİK atas nama CV FAJAR INDAH tanggal 12 September 2018 senilai Rp 144.032.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah).
101. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018.
102. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
103. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
104. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
105. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 15 Desember 2018.
106. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
107. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
108. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 6 Nopember 2018.

Halaman 89 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 3 Nopember 2018.
110. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018.
111. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
112. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 10 Oktober 2018.
113. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 24 Oktober 2018.
114. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Nopember 2018 senilai Rp 8.742.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
115. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018.
116. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018 senilai Rp 181.589.620,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
117. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018.
118. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
119. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp 182.249.400,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
120. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
121. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018 senilai Rp 182.230.610,-

Halaman 90 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

122. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
123. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 24 Desember 2018.
124. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
125. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp 145.249.730,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
126. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
127. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Desember 2018.
128. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
129. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp 145.835.660,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
130. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp 2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
131. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
132. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.

Halaman 91 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Januari 2019 senilai Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
134. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Januari 2019.
135. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 21 Januari 2019 senilai Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
136. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
137. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
138. 1 (satu) lembar nota Retur warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp 21.496.160,- (dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/198/IX/RES.3.3 / 2019/Reskrim, tanggal 20 September 2019, telah disita dari MUHAMMAD ALIE, berupa :

139. Faktur No : AJM/1142/02/ 2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp.604.560.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.
140. Faktur No : AJM/1143/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp.969.160.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.
141. Faktur No : AJM/1144/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp.141.000.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.
142. Faktur No : AJM/1145/2/2019/VI, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp90.130.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

Halaman 92 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Faktur No : AJM/1146/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp1.570.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

144. Nota No : 7350 tanggal 7 Nopember 2018 senilai Rp 21.400.000 ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

Telah disita dari sdr. H. ABDULLAH HASAN berupa :

145. 1 (satu) buah buku album catatan berwarna orange dan telah dibuatkan Berita Acara.

Telah disita dari sdr. ZULKIFLI berupa :

146. 1 (satu) lembar kertas catatan pembayaran dan telah dibuatkan Berita Acara.

D. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/247/IX/RES.3.3/2019/Reskrim, tanggal 13 Nopember 2019, telah disita dari sdr. MUH. MAHAR, S.STp berupa :

147. Compeny Profile Perusahaan CV. FAJAR INDAH PRATAMA, atas nama Direktur H. AMIRUDDIN alamat kantor Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan AAlliri Tangae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

148. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan an Barat Cabang Maros Re. No : 10.003.000007878.1, nasabah atas nama CV. INDAH PRATAMA dengan alamat Jendral Sudirman No. 5 Maros;

149. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

150. Laporan Akhir Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT 8 (delapan) unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan T.A 2018 Periode 05 Juli 2018 s/d 05 Januari 2019 oleh pelaksana CV. Fajar Indah Pratama.

151. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Presiden Nomor 7/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta lampirannya;

152. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0722341611 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desmber 2019;

Halaman 93 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0154899089 periode 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
154. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0199627160 periode 1 April 2018 sampai dengan 26 Februari 2020;
155. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 700369578400 periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Januari 2020;
156. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran BRI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 382301010342530 periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Januari 2020;
157. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 052/SJ/XII/18 surabaya tanggal 3 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi/air waybill 1504736 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldum 6B 74 Makassar;
158. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 151/SJ/XII/18 surabaya tanggal 4 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi / air waybill 1504739 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldum 6B 74 Makassar;
159. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 156/SJ/XII/18 surabaya tanggal 7 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi/air waybill 1504736 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldum 6B 74 Makassar.
- angka 1 s/d 69 dikembalikan kepada **Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**;
 - angka 70 s/d 144, dan angka 147 dikembalikan kepada **H. AMIRUDDIN**;
 - angka 145 dikembalikan kepada **H. ABDULLAH HASAN**;

Halaman 94 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 146, angka 148, angka 150, dan angka 152 s/d angka 159 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Angka 149 berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**;
 - Angka 151 dikembalikan kepada terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/AktaPid.Sus-TPK/2020/ PN. Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat HukumTerdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari dan tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan diserahkan salinannya pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2020 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang pada hari dan tanggal itu juga permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 95 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Pensihat Hukum Terdakwa memuat alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama No. 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

A. FAKTA HUKUM YANG DISEBUTKAN OLEH JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TERDAPAT HAL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK RELEVAN DENGAN FAKTA DI PERSIDANGAN

- a. Bahwa fakta hukum yang dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama dalam putusan 218 – 235 terdapat beberapa poin yang dianggap Pemohon Banding tidak tepat/benar, akan diuraikan dan ditanggapi sesuai butir-butir uraian yang tertuang dalam putusan tersebut;
- b. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan *judex factie* Tingkat Pertama, hlm 219 butir pertama menyatakan:

Bahwa benar saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus

Halaman 96 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 yakni menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis Barang/Jasa; dan harga perkiraan sendiri (HPS) namun pada kenyataannya semua dokumen dibuat oleh terdakwa termasuk HPS dan semua dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD RUSLIM;

Disamping itu, fakta (hukum) pada Putusan *judex factie* Tingkat Pertama, halaman 219 butir kedua menyatakan:

Bahwa benar karena semua dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD RUSLIM, sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Bagian Keempat, Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 11 ayat (1), PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa 2) harga perkiraan sendiri (HPS), dan 3) rancangan kontrak.

Disamping itu, fakta (hukum) pada Putusan *judex factie* Tingkat Pertama, halaman 221-222 butir kelima menyatakan:

Bahwa benar Pokja I dalam melakukan Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi SELATAN Tahun Anggaran 2018, menyusun spesifikasi teknis dan melakukan pengumuman lelang umum hanya berdasarkan Spesifikasi teknis pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan; dan HPS dalam bentuk berkas elektronik (file) format microsoft excel yang diterima dari terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si tanpa didasari KAK, HPS, gambar dan spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan sebagai syarat formil pengadaan barang dan jasa;

Halaman 97 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap fakta (hukum) pada Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut Pemohon Banding keberatan dan menganggap *judex factie* Tingkat Pertama telah keliru karena seakan-akan Pemohon Banding yang menguasai dan berwenang sepenuhnya membuat rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa; dan harga perkiraan sendiri (HPS), karena berdasar fakta di persidangan dikerjakan bersama-sama dan dilakukan rapat-rapat dengan PPK, PPTK, Tim Teknis lainnya dan dikonsultasikan dengan Tim TP4D dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebelum disahkan, pembahasan bersama tim TP4D mulai dari HPS, lelang dengan melakukan evaluasi kemajuan dan kualitas produksi hasil pembangunan, hal tersebut dibenarkan saksi Panca Wardana dalam persidangan. Pemohon Banding juga tidak pernah menyerahkan *soft copy* kepada Pokja akan tetapi *soft copy* tersebut diambil oleh salah satu panitia/Pokja dari komputer yg sedang digunakan *mem-print out* dokumen tersebut. Adapun mengenai tidak ditandatanganinya dokumen tersebut oleh PPK yakni MUHAMMAD RUSLIM sepenuhnya adalah tanggungjawab selaku PPK karena Pemohon Banding hanya membantu mengerjakan dokumen tersebut;

- c. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan *judex factie* Tingkat Pertama, halaman 226 – 227 butir ketiga menyatakan:

Bahwa benar saksi H. AMIRUDDIN membuat kesepakatan dengan Saksi ABDULLAH HASAN untuk item pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai kontrak yaitu Nilai pekerjaan tersebut senilai Rp. 15.522.332.500,00 (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) (sesuai kontrak) dan Saksi H. AMIRUDDIN menyampaikan kepada Saksi ABDULLAH HASAN dari total nilai pekerjaan tersebut, Saksi AMIRUDDIN akan memotong senilai 18,5% atau senilai Rp. 2.871.631.420,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu eropat ratus dua puluh rupiah) yang akan Saksi AMIRUDDIN pergunakan, sebagai berikut :

- o 12% diserahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM;*
- o 3% digunakan untuk biaya perencanaan, desain, dan pengawasan dan diserahkan kepada terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si;*



- o 2% fee CV. Fajar Indah Pratama;
- o 1,5% untuk pembayaran pajak CV. Fajar Indah Pratama.

Bahwa atas fakta tersebut Pemohon Banding menyampaikan jika keterangan tersebut hanyalah keterangan dari seorang H. Amiruddin tanpa didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, dan Pemohon Banding secara tegas mengatakan tidak ada kesepakatan dan Pemohon Banding tidak mengetahui adanya 3 % dari nilai pekerjaan yang akan digunakan untuk biaya perencanaan, desain, dan pengawasan.

Bahwa untuk tahapan perencanaan dan desain kapal Pemohon Banding bersedia membantu dengan berdasarkan pengalaman selama ini mendesain kapal karena tidak ada diantara jajaran Diknas dan panitia lainnya yang memiliki kompetensi untuk bisa membuat desain dan dokumen lelang sedangkan KPA tidak ingin dipihak ketigakan, biaya desain dari pembuatan delapan kapal 8 (delapan) kapal yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkapal sehingga total biaya desain adalah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), biaya tersebut jauh lebih murah dibanding apabila pembuatan desain/perencanaan diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagaimana disampaikan Ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 (**Lampiran 8 angka 3 Nota Pembelaan**) untuk nilai proyek antara 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) sampai 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) itu untuk perencanaan 6,45 %. Maka 6,45 % dari nilai kontrak anggaran pekerjaan kapal latih Rp. 33.505.000.000,- adalah sekitar Rp. 2.161.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh satu juta rupiah), nilai tersebut jauh lebih besar dari biaya desain yang dikeluarkan, sehingga secara esensi perbuatan Pemohon Banding mendesain kapal latih adalah menguntungkan bagi negara hal tersebut disampaikan ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan (**vide Putusan halaman 181**);

Bahwa dalam pekerjaan pengadaan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018 tidak terdapat pengawas sehingga Pemohon Banding mengusulkan kepada H. AMIRUDDIN agar ditunjuk pengawas untuk mengawasi pekerjaan kapal



dan membuat laporan progres pekerjaan agar pekerjaan di lapangan efektif, kemudian H. AMIRUDDIN meminta tolong agar dicarikan orang yang bisa dan memiliki kompeten untuk melakukan pengawasan, kemudian ditunjuklah LILIS SURYANI, ST kemudian digantikan oleh M. FAHMI KAMIL, ST.,MT dan TRI AAN SETYAWAN,ST berdasarkan SK pengangkatan dan honor pengawas dibayar oleh CV. Fajar Indah Pratama;

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada H. AMIRUDDIN untuk menunjuk pengawas lapangan dengan biaya realisasi Rp. 135.539.000, yang mana biaya realisasi tersebut jauh lebih murah dibanding apabila pengawasan diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagaimana disampaikan Ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 untuk nilai proyek antara 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) sampai 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) itu untuk pengawasan 4 %. Maka 4 % dari nilai kontrak anggaran pekerjaan kapal latih Rp. 33.505.000.000,- adalah sekitar 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), nilai tersebut jauh lebih besar dari biaya pengawasan yang dikeluarkan, sehingga secara esensi perbuatan Pemohon Banding mengusulkan pengawas adalah menguntungkan bagi negara hal tersebut juga disampaikan ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan (**vide Putusan halaman 181**);

Bahwa disampaikan pula oleh Ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan menyampaikan berdasarkan pengalaman apabila ada biaya yang tidak dimasukkan dalam RAB seperti biaya pengawasan, maka biasanya ada dana yang disiapkan untuk memback up sekitar 15 % dan menurut ahli biaya perencanaan dan pengawasan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kerugian keuangan negara (**vide Putusan halaman 181**);

Bahwa tindakan Pemohon Banding mengusulkan pengawas lapangan kepada H. AMIRUDDIN dan telah dibenarkan oleh saksi H. AMIRUDDIN dalam persidangan membuktikan tidak ada kesepakatan di awal terkait 3 % untuk digunakan sebagai biaya perencanaan, desain dan pengawasan;



- d. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan *judex factie* Tingkat Pertama, halaman 234 butir ketiga menyatakan:

Bahwa benar atas tindakan terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si selaku tim teknis namun juga bertindak untuk dan atas nama penyedia CV. Fajar Indah Pratama dalam hal melakukan pembelanjaan barang, negosiasi dengan pihak pembuat alat tangkap, dan mengelola keuangan penyedia tidak dibenarkan karena pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan, sementara disaat yang bersamaan terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si berdasarkan SK selaku Tim teknis ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan SK;

Bahwa atas fakta (hukum) pada Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut Pemohon Banding menolak secara tegas, Pemohon Banding tidak pernah ingin melibatkan diri akan tetapi H. AMIRUDDIN meminta tolong agar dibantu mengurus beberapa hal dikarenakan saat itu hendak berangkat umrah ke tanah suci, selain itu karena keadaan yang kian mendesak (batas waktu pekerjaan semakin dekat yakni 31 Desember 2018) sehingga pada bulan November 2018 terdakwa bersama anak H. AMIRUDDIN (Ilham Amiruddin) bersama tim teknis lainnya (Dr. Eng. Paisal Mahmuddin, M.ng/tenaga ahli permesinan) berangkat ke Jakarta untuk memeriksa mesin (**Lampiran 1 Nota Pembelaan**), setelah itu terdakwa meminta kepada anak H. AMIRUDDIN untuk mengurus pengiriman mesin ke Bulukumba akan tetapi anak H. AMIRUDDIN (Ilham Amiruddin) tidak bersedia karena harus mengurus asuransi dan transportnya sehingga meminta tolong ke terdakwa, kemudian Pemohon Banding berangkat sendiri untuk mengurus pengiriman mesin ke Jakarta, hal tersebut didasari atas dorongan tanggung jawab agar pembangunan kapal tidak terhambat karena keterlambatan mesin tiba di tempat pembangunan kapal (galangan kapal Tanah Beru), karena sisa waktu pengerjaan semakin mendesak sementara pemasangan mesin dan instalasi pendingin serta propulsi membutuhkan waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu, sekiranya kapal bisa selesai karena waktu

Halaman 101 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



yang kian mendesak sudah bulan November belum lagi lama waktu pengiriman dan pemasangannya, dorongan tersebut juga dapat disesuaikan dengan keterangan H. ABDULLAH HASAN dalam persidangan yang menyampaikan **"bahwa terdakwa pernah menyampaikan agar mengerjakan kapal tersebut dengan sebaik-baiknya karena kapal akan digunakan untuk latihan bagi siswa SMK"**;

Bahwa dorongan tersebut juga atas masukan dan saran yang diberikan oleh Tim TP4D dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rapat-rapat evaluasi kemajuan pembangunan kapal tersebut yang meminta agar Pemohon Banding ikut membantu perencanaan dan pekerjaan dikarenakan kurangnya pengetahuan dari KPA/PPK, PPTK dan rekanan terkait pengerjaan kapal latihan tersebut;

Bahwa kedudukan Pemohon Banding untuk membantu berdasarkan Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN dapat dibenarkan karena tidak memiliki suatu ikatan dengan pemberi kuasa, Pemohon Banding sebagai tim teknis diangkat oleh KPA/PPK. Selaku tim teknis dan penerima kuasa untuk membantu pembelanjaan/ pengiriman barang dan pengawasan tidak menimbulkan benturan atau bertentangan satu sama lain, hal tersebut justru memudahkan pekerjaan karena terdakwa selaku ahli di bidang perkapalan dan telah memiliki pengalaman dan mempunyai hak paten industri kapal dari kementerian Hukum dan HAM Nomor Pendaftaran ID 0 032 403 – D (**Lampiran 9 Nota Pembelaan**), ditambah lagi adanya suatu keadaan yang mendesak agar pekerjaan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu;

Bahwa pemberian Surat Kuasa kepada terdakwa adalah secara hukum dapat dibenarkan karena pada prinsipnya siapa saja boleh menerima kuasa sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar sebagaimana keterangan Ahli PROF. DR. MUZAKKIR, SH.,MH. **Terdakwa dalam hal ini sebagai penerima kuasa secara hukum sepenuhnya bertanggungjawab kepada pemberi kuasa yakni H. AMIRUDDIN dan apabila terdapat perbuatan hukum yang merugikan suatu pihak maka hal tersebut merupakan wanprestasi, sedangkan apabila terdapat suatu perbuatan pidana maka pemberi kuasa dapat melaporkan si penerima kuasa sebagai**



penggelapan dan/atau penipuan, sedangkan apabila terdapat kesalahan dalam pekerjaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara seharusnya pihak yang dimintai pertanggungjawaban adalah rekanan atau dalam hal ini H. AMIRUDDIN (vide halaman 180 putusan);

B. SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TEPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3.

1. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

a. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 240 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu diuntungkan dan tidak harus dibuktikan adanya uang yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tetapi cukup adanya keuntungan walaupun hanya sedikit dalam bentuk apapun juga termasuk dalam bentuk jasa;

b. Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Terdakwa memang sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;

c. Bahwa pada kenyataannya *judex factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mengkonstantir adanya fakta (hukum) yang menerangkan Pemohon Banding (Terdakwa) sejak awal secara sadar telah mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;

d. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 241 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/3657/SMK.



1/DISDIK, tanggal 4 Juni 2018 Perihal permintaan Tim Teknis kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, kemudian ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Teknik dengan Surat Nomor : 12628/UN4.7/KP.05.00/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang mengizinkan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si untuk melaksanakan tugas sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tahapan persiapan pelaksanaan Pengadaan. Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si diminta oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membantu membuat "Dokumen-dokumen dalam rangka proses lelang/tender antara lain : Gambar desain kapal, RAB, Spesifikasi Teknis, KAK disusun berdasarkan gambar, RAB/HPS, dan Spesifikasi Teknis" **namun penyusunan HPS dan RAB yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si selaku Ketua Tim Teknis dilaksanakan secara tidak cermat dengan tidak melakukan survey harga namun hanya berdasarkan pengalaman kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. MASCHAER MASIMING selaku ketua Pokja pemilihan hanya dalam bentuk soft copy Excel tanpa ditandatangani oleh Saksi Dr. MUH. RUSLIM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) kemudian dijadikan acuan melaksanakan tender memilih penyedia atau rekanan.**

Atas pertimbangan tersebut Pemohon Bandinganggapi bahwa dalam pembuatan HPS selain Pemohon Banding memiliki pengalaman juga didasarkan pada survey harga bahan dan penawaran harga-harga mesin dari beberapa perusahaan (**Lampiran 8 angka 1 Nota Pembelaan**). Perumusan HPS senantiasa dilakukan rapat-rapat antara KPA, PPTK, Tim Teknis termasuk pula TP4D dari Kejaksaan Tinggi sebelum HPS disahkan, menyangkut HPS sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku KPA/PPK;

Bahwa HPS yang telah dirumuskan secara bersama kemudian diprint out untuk ditandatangani oleh KPA, kemudian saat sedang diprint Tim Panitia/Pokja kemudian mengambil file HPS dari komputer yang digunakan untuk print out dalam bentuk soft copy tanpa adanya



tandatangan dari KPA dan file tersebut yang digunakan sebagai dokumen lelang, sehingga tidak benar dan tidak ada bukti jika terdakwa menyerahkan langsung kepada Panitia Lelang/Pokja dan menyangkut tender memilih penyedia atau rekanan Pemohon Banding tidak mengetahui hal tersebut karena sepenuhnya adalah tugas dan tanggung jawab Tim Pokja;

- e. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 242 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D Nomor : 13954/SP2D/LS-Barang-Jasa/X11/2018, kepada CV. Fajar Indah Pratama untuk pembayaran lunas 100% atau senilai Rp.7.500551.136.00 (tidak termasuk pajak), dengan dasar pembayaran sebagai berikut :

- o Kontrak No. 910/05-P.SMK/Disdik tanggal 5 Juli 2018;*
- o Jaminan Pelaksanaan No.188/GB/0010/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018;*
- o BA Pemeriksaan No. 994-Sekret.1/AST.PB/Disdik tanggal 28 Desember 2018;*
- o BAST No. 910/206-P.SMK/Disdik tanggal 31 Desember 2018; dan*
- o Berita Acara Pembayaran No. 910/207-P.SMK/ Disdik tanggal 31 Desember 2018.*
- o Laporan akhir progres pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Padahal pada kenyataannya Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemariman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan Tahun 2018 pada tanggal 31 Desember 2018 secara bobot pekerjaan baru mencapai 96,04%.*

Atas pertimbangan *judex factie* tingkat pertama yang menyebutkan laporan akhir progres pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Padahal pada kenyataannya Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang



Keahlian Kemariman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan Tahun 2018 pada tanggal 31 Desember 2018 secara bobot pekerjaan baru mencapai 96,04% tersebut Pemohon Banding keberatan, berdasarkan fakta di persidangan saksi FAHMI KAMIL, ST menyampaikan laporan progres pekerjaan 100 % yang dibuat pada akhir Desember 2018 sebagai simulasi dengan tujuan untuk mengetahui item pekerjaan yang bisa dipercepat (vide halaman 145 Putusan);

- f. Bahwa Pemohon Banding dalam Persidangan telah menyampaikan Laporan Progres 100 % yang merupakan hasil simulasi diterima dari saksi FAHMI KAMIL dan Pemohon Banding melarang penggunaan laporan progres hasil simulasi digunakan untuk pencairan, **kecuali ada kontrak addendum, diberlakukan denda 1/1000 perhari x nilai kontrak x jumlah hari keterlambatan dan guaranti bank**, hal tersebut disampaikan pada PPTK melalui telepon dan dibenarkan oleh saksi **PANCA WARDANA** dalam persidangan yang pada saat itu bersama Pemohon Banding ketika berbicara dengan PPTK melalui telepon saat sedang berada di lokasi pembangunan kapal tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan fakta (Hukum) *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 233 putusan yang menerangkan:

Bahwa benar sampai batas akhir kontrak Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan, pada tanggal 31 Desember 2018 bobot pekerjaan baru mencapai 94,04% dan tidak dibuatkan addendum kontrak oleh saksi Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA terkait penambahan waktu namun saksi Drs. MUH. RUSLIM memerintahkan Saksi AMIRUDDIN untuk membuat progress pekerjaan seolah-olah telah mencapai 100%.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat nyata bahwa laporan pekerjaan seolah-olah telah mencapai 100% dibuat H. AMIRUDDIN atas perintah Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA. Pemohon Banding tidak tahu menahu mengenai pencairan 100 % dan Pemohon Banding tidak pernah menyetujui dan ikut menandatangani pencairan tersebut;



- h. Bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak memperoleh keuntungan dalam pengerjaan Kapal Latih Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018, Pemohon Banding memiliki niat/keinginan semata-mata untuk membantu dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dengan baik dan dapat bermanfaat untuk siswa-siswi SMK. Permintaan bantuan tersebut datang dari MUHAMMAD RUSLIM yang mendapat kontak Pemohon Banding dari H. ABDULLAH HASAN, karena Pemohon Banding memiliki banyak pengalaman dan kemampuan untuk mengerjakan desain Kapal (**fakta hukum *judex factie* Tingkat Pertama halaman 220 – 221 putusan**);
- i. Bahwa niat baik tersebut nampak pula dari kesaksian H. ABDULLAH HASAN yang dalam persidangan menerangkan ***“bahwa terdakwa pernah menyampaikan agar mengerjakan kapal tersebut dengan sebaik-baiknya karena kapal akan digunakan untuk latihan bagi siswa SMK”***;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka meskipun perbuatan Pemohon Banding DR. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si mendatangkan keuntungan bagi orang lain atau korporasi, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

2. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”.

- a. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 245 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 410.41/3657/SMK. 1/DISDIK, tanggal 4 Juni 2018 Perihal permintaan Tim Teknis kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, kemudian ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Teknik dengan Surat Nomor : 12628/UN4.7/KP.05.00/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang mengizinkan Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.SI untuk melaksanakan tugas sesuai arahan Dinas Pendidikan Provinsi

Halaman 107 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Sulawesi Selatan dan pada tahapan persiapan pelaksanaan Pengadaan. Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si diminta oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk membantu membuat "Dokumen-dokumen dalam rangka proses lelang/tender antara lain : Gambar desain kapal, RAB, Spesifikasi Teknis, KAK disusun berdasarkan gambar, RAB/HPS, dan Spesifikasi Teknis" **namun penyusunan HPS dan RAB yang dibuat oleh Terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si selaku Ketua Tim Teknis dilaksanakan secara tidak cermat dengan tidak melakukan survey harga namun hanya berdasarkan pengalaman kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. MASCHAER MASIMING selaku ketua Pokja pemilihan hanya dalam bentuk soft copy Excel tanpa ditandatangani oleh Saksi Dr. MUH. RUSLIM (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) kemudian dijadikan acuan melaksanakan tender memilih penyedia atau rekanan.**

Dan pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 248 yang menyatakan:

Bahwa Pokja dalam melakukan Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, menyusun spesifikasi teknis dan melakukan pengumuman lelang umum **hanya berdasarkan Spesifikasi teknis pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan; dan HPS dalam bentuk berkas elektronik (file) format microsoft excel yang diterima dari terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si tanpa didasari KAK, HPS, gambar dan spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan sebagai syarat formil pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut bertentangan dengan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :**



Serta pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 250 poin kedua yang menyatakan:

Bahwa selanjutnya Pokja I Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 menetapkan Dokumen Pengadaan (Metode e-Lelang Cepat) Nomor : 095/POKJA-DIKNAS/DAK-SMK/2018 tanggal 26 Juni 2018, untuk Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Tangkap Ikan Paket XX. Dan seluruh dokumen terkait spesifikasi teknis dan gambar disusun/dibuat oleh Tim Teknis, KPA/PPK tidak menetapkan atau menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Dan nilai total HPS sebesar Rp.34.196.324.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nilai HPS yang tertuang dalam KAK, namun nilai total HPS pada dokumen tersebut berbeda dengan nilai HPS paket sebagaimana terdapat pada pengumuman tender cepat yaitu sebesar Rp. 34.193.420.184,00 (tiga puluh empat milyar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Atas pertimbangan-pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut Pemohon Banding keberatan dan menanggapi bahwa dalam pembuatan HPS selain Pemohon Banding memiliki pengalaman juga didasarkan pada survey harga bahan dan penawaran harga-harga mesin dari beberapa perusahaan (**Lampiran 8 angka 1 Nota Pembelaan**). Perumusan HPS dilakukan berulang kali dalam rapat antara KPA, PPTK, Tim Teknis termasuk dengan Tim TP4D di ruang rapat Kejaksaan Tinggi sebelum HPS disahkan dan dilakukan lelang, menyangkut HPS sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku KPA/PPK berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijet*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang dan Jasa.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang kami rujuk di atas sangat nyata jika KPA/PPK (Drs. MUHAMMAD RUSLIM) sepenuhnya bertanggung jawab terkait spesifikasi teknis dan HPS, sedangkan Pemohon Banding sebagai Tim Teknis hanya sebatas membantu pelaksanaan tugas ULP sehingga sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Tim Teknis



dipersalahkan karena dokumen-dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh KPA/PPK;

Bahwa HPS yang telah dirumuskan secara bersama kemudian diprint out untuk ditandatangani oleh KPA, kemudian saat sedang diprint Tim Panitia/Pokja kemudian mengambil file HPS dari komputer yang digunakan untuk print out dalam bentuk soft copy tanpa adanya tandatangan dari KPA dan file tersebut yang digunakan sebagai dokumen lelang, **sehingga tidak benar dan tidak terbukti jika Pemohon Banding menyerahkan langsung kepada Panitia Lelang/Pokja** dan menyangkut tender memilih penyedia atau rekanan Pemohon Banding tidak mengetahui hal tersebut karena sepenuhnya adalah tugas dan tanggungjawab Tim Pokja;

- b. Bahwa Pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama, 254 butir kedua menyatakan:

Bahwa benar saksi H. AMIRUDDIN membuat kesepakatan dengan Saksi ABDULLAH HASAN untuk item pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai kontrak yaitu Nilai pekerjaan tersebut senilai Rp. 15.522.332.500,00 (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) (sesuai kontrak) dan Saksi H. AMIRUDDIN menyampaikan kepada Saksi ABDULLAH HASAN dari total nilai pekerjaan tersebut, Saksi AMIRUDDIN akan memotong senilai 18,5% atau senilai Rp. 2.871.631.420,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang akan Saksi AMIRUDDIN pergunakan, sebagai berikut :

- o 12% diserahkan kepada saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM;*
- o 3% digunakan untuk biaya perencanaan, desain, dan pengawasan dan diserahkan kepada terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si;*
- o 2% fee CV. Fajar Indah Pratama;*
- o 1,5% untuk pembayaran pajak CV. Fajar Indah Pratama.*

Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Banding menanggapi jika keterangan tersebut hanyalah keterangan dari seorang H. AMIRUDDIN tanpa didukung oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, dan Pemohon Banding secara tegas mengatakan tidak ada



kesepakatan dan Pemohon Banding tidak mengetahui adanya 3% dari nilai pekerjaan yang akan digunakan untuk biaya perencanaan, desain, dan pengawasan;

Bahwa untuk tahapan perencanaan dan desain kapal Pemohon Banding bersedia membantu dengan berdasarkan pengalaman selama ini mendesain kapal karena tidak ada diantara jajaran Diknas dan panitia lainnya yang memiliki kompetensi untuk bisa membuat desain dan dokumen lelang sedangkan KPA tidak ingin dipihak ketigakan, biaya desain dari pembuatan delapan kapal 8 (delapan) kapal yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkapal sehingga total biaya desain adalah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), biaya tersebut jauh lebih murah dibanding apabila pembuatan desain/perencanaan diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagaimana disampaikan Ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 (**Lampiran 8 angka 3 Nota Pembelaan**) untuk nilai proyek antara 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) sampai 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) itu untuk perencanaan 6,45 %. Maka 6,45 % dari nilai kontrak anggaran pekerjaan kapal latih Rp. 33.505.000.000,- adalah sekitar Rp. 2.161.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh satu juta rupiah), nilai tersebut jauh lebih besar dari biaya desain yang dikeluarkan, sehingga **secara esensi perbuatan Pemohon Banding mendesain kapal latih adalah menguntungkan bagi negara** hal tersebut disampaikan ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan;

Bahwa dalam pekerjaan pengadaan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018 tidak terdapat pengawas sehingga terdakwa mengusulkan kepada H. AMIRUDDIN agar ditunjuk pengawas untuk mengawasi pekerjaan kapal dan membuat laporan progres pekerjaan agar pekerjaan di lapangan efektif, kemudian H. AMIRUDDIN meminta tolong agar dicarikan orang yang bisa dan memiliki kompeten untuk melakukan pengawasan, kemudian ditunjuklah LILIS SURYANI, ST kemudian digantikan oleh M. FAHMI KAMIL, ST.,MT dan TRI AAN SETYAWAN,ST berdasarkan SK pengangkatan dan honor pengawas dibayar oleh CV. Fajar Indah Pratama;



Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada H. AMIRUDDIN untuk menunjuk pengawas lapangan dengan biaya realisasi Rp. 135.539.000, yang mana biaya tersebut jauh lebih murah dibanding apabila pengawasan diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagaimana disampaikan Ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 untuk nilai proyek antara 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) sampai 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) itu untuk pengawasan 4 %. Maka 4 % dari nilai kontrak anggaran pekerjaan kapal latih Rp. 33.505.000.000,- adalah sekitar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), nilai tersebut jauh lebih besar dari biaya pengawasan yang dikeluarkan, sehingga **secara esensi perbuatan Pemohon Banding mengusulkan pengawas adalah menguntungkan bagi negara** hal tersebut juga disampaikan ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan;

Bahwa disampaikan pula oleh Ahli SURYA HARIYANTO, ST.,MT dalam persidangan menyampaikan berdasarkan pengalaman apabila ada biaya yang tidak dimasukkan dalam RAB seperti biaya pengawasan, maka biasanya ada dana yang disiapkan untuk memback up sekitar 15% dan menurut ahli biaya perencanaan dan pengawasan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kerugian keuangan negara;

Bahwa tindakan Pemohon Banding mengusulkan pengawas lapangan kepada H. AMIRUDDIN dan telah dibenarkan oleh saksi H. AMIRUDDIN dalam persidangan membuktikan tidak ada kesepakatan di awal terkait 3 % untuk digunakan sebagai biaya perencanaan, desain dan pengawasan;

- c. **Bahwa Pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama, 259 tabel nomor 2 (dua) menyatakan:**

No.	Uraian	Jumlah
2.	<i>Biaya pembuatan desain kapal, biaya pengiriman dan asuransi mesin induk dari PT. Binatirta Wahana Kencana di Tangerang ke Bulukumba, honor serta biaya operasional tim pengawasan</i>	550.000.000,00



kapal di Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba yang diberikan/dibayarkan melalui Sdr.Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si	
--	--

Terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Banding menanggapi bahwa penggunaan anggaran tersebut yang dititipkan oleh H. AMIRUDDIN berdasarkan Surat Kuasa telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan Pemohon Banding dalam Lampiran Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding ini;

Bahwa keseluruhan uang yang dititipkan H.AMIRUDDIN tersebut tidak sepeser atau satu rupiah pun uang tersebut Pemohon Banding pergunakan untuk keperluan pribadi, Pemohon Banding semata-mata hanya ingin membantu agar kiranya pekerjaan tersebut dapat selesai dengan baik dan tepat waktu dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh siswa SMK dalam rangka memajukan pendidikan sebagai kewajiban moral bagi Pemohon Banding sebagai seorang Pendidik yang telah lama mengabdikan dan secara kebetulan memiliki keahlian dalam hal pembuatan Kapal dan terbukti sampai saat ini tidak pernah ada masalah dengan Kapal Latih penangkap ikan tersebut dan telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh siswa SMK sejak awal tahun 2019 sampai saat ini tahun 2021;

- d. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 261 poin ketiga yang menyatakan:

Bahwa sampai batas akhir kontrak Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pengadaan Alat dan Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan, pada tanggal 31 Desember 2018 bobot pekerjaan baru mencapai 94,04% dan tidak dibuatkan addendum kontrak oleh saksi Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA terkait penambahan waktu namun saksi Drs. MUH. RUSLIM memerintahkan Saksi AMIRUDDIN untuk membuat

Halaman 114 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



progress pekerjaan seolah-olah telah mencapai 100%, dimana laporan akhir progress pekerjaan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis dan saksi AMIRUDDIN selaku Rekanan.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Banding keberatan, berdasarkan kesaksian FAHMI KAMIL di persidangan menerangkan laporan progres pekerjaan 100 % yang dibuat pada akhir Desember 2018 sebagai simulasi dengan tujuan untuk mengetahui item pekerjaan yang bisa dipercepat (**vide halaman 145 Putusan**);

- j. Bahwa Pemohon Banding dalam Persidangan telah menyampaikan Laporan Progres 100 % yang merupakan hasil simulasi diterima dari saksi FAHMI KAMIL, pada saat mengetahui akan digunakan untuk pencairan Pemohon Banding melarang penggunaan laporan progres hasil simulasi digunakan untuk pencairan, **kecuali ada kontrak adendum, diberlakukan denda 1/1000 perhari x nilai kontrak x jumlah hari keterlambatan dan guaranti bank**, hal tersebut disampaikan pada PPTK melalui telepon dan dibenarkan oleh saksi **PANCA WARDANA** dalam persidangan yang pada saat itu bersama Pemohon Banding ketika berbicara dengan PPTK melalui telepon saat sedang berada di lokasi pembangunan kapal tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, perbuatan Pemohon Banding DR. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si tidak berkaitan dengan kewenangannya sebagai tim teknis akan tetapi dilakukan dengan tujuan yang positif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan keterlambatan dalam proses pembangunan kapal latihan, sehingga bukanlah merupakan suatu tindak pidana korupsi.

3. **Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru dalam Mempertimbangkan Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.**

Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 263 – 264 menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan

Halaman 115 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018 Nomor : SR-711/PW21/5/2019 tanggal 14 November 2019, yang menerangkan :

- Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara :

- 1. menghitung nilai pembayaran bersih (Setelah dikurangi pajak) berdasarkan dokumen pembayaran dari rekening Kas Negara kepada CV Fajar Indah Pratama*
- 2. menghitung nilai pekerjaan berdasarkan telaah, analisis dan evaluasi terhadap dokumen, bukti fisik dan BAP para pihak serta klarifikasi Tim Auditor yang didampingi oleh Penyidik.*
- 3. menghitung nilai kerugian keuangan Negara yaitu selisih antara jumlah pada butir (1) dengan jumlah pada butir (2).*

- Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara :

No. (1)	Uraian	Jumlah (Rp)
	Nilai pembayaran bersih setelah dikurangi dengan pajak berdasarkan dokumen pembayaran dari rekening Kas Negara kepada CV. Fajar Indah Pratama	30.002.204.545, -
(2)	Nilai pekerjaan berdasarkan hasil telaah, analisis dan evaluasi dokumen, bukti fisik dan BAP para pihak serta klarifikasi Tim Auditor yang didampingi oleh Penyidik	25.517.583.314, -
(3)	Jumlah kerugian keuangan negara (1) – (2)	4.484.621.231,-

*sehingga total Kerugian Keuangan Negara adalah Rp. 30.002.204.545.00 - Rp.25.517.538.314,00 = **Rp. 4.484.621.231,00** (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).*

Atas pertimbangan tersebut Pemohon Banding menanggapi metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan berdasarkan



keterangan Ahli dari BPKP (vide halaman 173 putusan) tersebut keliru dan tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Nilai harga barang bisa terjadi perubahan lebih mahal atau lebih murah dari RAB;
- 2) Tidak mempertimbangkan keuntungan bagi rekanan sebesar 15%, dan bahkan menurut saksi DR. NASWAR, SH,MH keuntungan bisa melebihi 15% (**vide halaman 150 putusan**);
- 3) Tidak memperhitungkan biaya perencanaan dan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana dikemukakan Ahli SURYA HARYANTO, ST.,MT (**vide halaman 181 putusan**).

Berdasarkan kesaksian Ahli SURYA HARYANTO, ST.,MT dan Saksi DR. NASWAR, SH.,MH, maka Pemohon Banding menanggapi bahwa kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP tidak didasarkan dengan pembuktian analisis harga satuan, melainkan hanya mengurangi antara pembiayaan/pembelanjaan bersih rekanan dengan nilai kontrak setelah dikurangi pajak (PPN 10 %) tanpa memperhitungkan keuntungan rekanan sebesar 15 % x Rp. 30.002.204. 545 (tiga puluh milyar dua juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) = Rp. 4.500. 330.000,- (empat milyar lima ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan nilai

tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai keuntungan yang wajar pada saat menganalisa harga satuan pada perhitungan dan penetapan HPS, jadi nilai tersebut adalah keuntungan rekanan yang tidak diperhitungkan dalam kasus ini. Ahli dari BPKP dalam persidangan juga memberikan keterangan bahwa volume dan spesifikasi Teknik pengerjaan kapal latih sesuai dengan perencanaan, sehingga Pemohon Banding berpendapat penetapan kerugian keuangan negara keliru;

4. ***Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru dalam Mempertimbangkan Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”.**

Bahwa *judex factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 265 menyatakan:



Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana ajaran tentang penyertaan (deelnemings) adalah mengatur tentang pertanggungjawaban yaitu suatu delik/perbuatan pidana yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendiri, akan tetapi di dalam kenyataannya telah dilakukan oleh beberapa orang (subjek hukum) dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh Ir. MASCHAER MASIMING selaku Ketua Pokjal dan Drs. MUHAMMAD RUSLIM SELAKU Kuasa Pengguna Anggaran, H. AMIRUDDIN selaku Pelaksana Pekerjaan (Direktur CV. Fajar Indah Pratama).

Atas pernyataan tersebut Pemohon Banding menanggapi *judex factie* Tingkat Pertama tidak mengkonstantir atau tidak dapat menjelaskan seperti apa peran Pemohon Banding dalam kerjasama, melainkan *judex factie* Tingkat Pertama hanya menjelaskan kerjasama yang dilakukan oleh Ir. MASCHAER MASIMING selaku Ketua Pokjal dan Drs. MUHAMMAD RUSLIM SELAKU Kuasa Pengguna Anggaran, H. AMIRUDDIN selaku Pelaksana Pekerjaan (Direktur CV. Fajar Indah Pratama). Atas hal tersebut Pemohon Banding merasa **tidak memenuhi unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.**

5. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TERDAKWA.

1. Bahwa Pemohon Banding sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama yang menyatakan **Terdakwa menerima uang fee 3 % dari nilai proyek atau sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)** dari saksi H. AMIRUDDIN hanya pengakuan saksi H. AMIRUDDIN sendiri tidak ada saksi dan bukti surat yang menerangkan hal tersebut;
2. Bahwa Pemohon Banding sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama yang mempertimbangkan keterangan Pemohon Banding (halaman 266 putusan) bahwa uang yang dititipkan H. AMIRUDDIN kepada Terdakwa bukan fee tetapi untuk keperluan sebagai berikut:
 1. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pengiriman mesin penggerak utama 8 unit dari Jakarta ke Bulukumba sebanyak Rp.

Halaman 118 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



82.583.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sehingga masih ada sisa sebanyak Rp. 67.417.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

2. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional lapangan dan biaya honor lapangan sebanyak Rp. 135.539.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sehingga masih tersisa uang sebanyak Rp. 14.461.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

3. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada RAKHMAT SYAM sebanyak Rp. 429.860.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebanyak Rp. 170.140.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat ribu rupiah). sisanya sebanyak Rp. 170.140.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pembayaran biaya desain kapal sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga masih ada sisa sebanyak Rp. 50.140.000,- (lima puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah):

4. Rp. 112.430.000,- (seratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada SOEWARNO untuk

diserahkan pada H. ABDULLAH HASAN, untuk keperluan pembayaran peralatan sistem kemudi kapal sebanyak Rp. 115.352.400,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), sehingga terdapat kekurangan biaya sebanyak Rp. 2.922.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). sehingga kekurangan biaya Rp. 2.922.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) diambil dari sisa dana alat tangkap yang dititipkan;

5. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan biaya pekerja 5 (lima) item untuk kelengkapan pengurusan surat-surat kapal (gambar as bulid) dan kelengkapan dokumen lainnya;

6. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada ANDISTO selaku Direktur Mina Teknik Engineering untuk



keperluan pembayaran sistem Pendingin Palka Ikan (Cool storage) dalam 2 (dua) tahap:

Bahwa uang yang telah dititipkan tersebut, telah dibayarkan sesuai peruntukannya dan sisa anggaran Rp. 129.095.600,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Terdakwa sudah menawarkan supaya sisa uang tersebut dikembalikan, tetapi H. AMIRUDDIN menyampaikan supaya sisa uang tersebut disimpan saja dulu karena siapa tahu masih ada peruntukan lain:

Bahwa sisa anggaran Rp. 129.095.600,- (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) telah digunakan untuk :

1. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terdakwa telah mengembalikan kepada H. AMIRUDDIN pada tanggal 19 September 2019 melalui Bank BNI atas nama H. AMIRUDDIN;
2. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita oleh penyidik;
3. Bahwa peruntukan/keperluan dana yang dititipkan H. AMIRUDDIN tersebut dapat dipertanggung jawabkan Pemohon Banding sebagaimana dalam Lampiran Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding yang kami ajukan ini;
4. Bahwa pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama yang menyimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si. tidak pernah menerima uang fee 3 % dari nilai proyek atau sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupai) dari H. AMIRUDDIN, uang sebanyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupah) yang disita oleh penyidik pada tahap penyidikan hanya sisa pembayaran keperluan pembelian barang/alat kapal yang dititip H. AMIRUDDIN pada terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si dan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah disita dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada tahap penyidikan, sehingga Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Banding tegaskan kembali atas pertimbangan yang menyimpulkan **Terdakwa tidak pernah menerima uang fee 3 % dari nilai proyek atau sebanyak Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dari H. AMIRUDDIN** adalah benar dan atas hal tersebut kami sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama;
6. Bahwa Terkait dengan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah disita dan sudah dikembalikan pada tahap penyidikan, Pemohon Banding akan menjelaskan kronologis sebenarnya agar kiranya dapat dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya (materiil) dalam perkara ini, sebagai berikut:

“saat pertama kali dilakukan gelar perkara pada kasus ini di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Pemohon Banding tidak ditetapkan sebagai tersangka melainkan hanya 3 (tiga) orang yakni Drs. MUHAMMAD RUSLIM SELAKU Kuasa Pengguna Anggaran, Ir. MASCHAER MASIMING selaku Ketua Pokjal dan H. AMIRUDDIN selaku Pelaksana Pekerjaan (Direktur CV. Fajar Indah Pratama), kemudian Pemohon Banding menerima panggilan dari Kepolisian Resort Kota Makassar dan menanyakan apakah Pemohon Banding dilindungi sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon Banding hanya menjawab hanya berlindung kepada Allah SWT. Setelah itu Penyidik pada Polrestabes Makassar meminta Pemohon Banding untuk menyettor atau menitipkan sisa uang rekanan agar tidak diberatkan. Setelah itu dibuat tanda terima dan Pemohon Banding diminta bertanda tangan tanpa memperhatikan adanya kalimat penyitaan dan difoto oleh penyidik saat diserahkan”.
7. Bahwa Pemohon Banding sebagai orang yang tidak memahami hukum, sama sekali tidak menyangka jika uang tersebut ternyata menjadi sitaan dan digunakan untuk menjadikan Pemohon Banding sebagai tersangka pada saat gelar perkara kedua digelar di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pemohon Banding menjelaskan hal tersebut dengan seterang-terangnya dengan harapan Majelis Hakim Tingkat Tinggi dapat mempertimbangkannya guna menemukan kebenaran materiil/substansial dalam perkara ini dan tidak semata mengacu kepada kebenaran prosedural;

Halaman 121 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan sisa dari uang yang dititipkan oleh H. AMIRUDDIN berdasarkan Surat Kuasa (Lampiran Nota Pembelaan) yang mana menurut Ahli Hukum PROF. DR. MUZAKKIR, S.H.,M.H menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya dalam lapangan hukum perdata siapa saja bebas membuat kesepakatan sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian;
- Bahwa sepanjang tidak ada aturan yang melarang seorang rekanan memberikan uang kepada tim teknis maka hal tersebut dibolehkan;
- Bahwa apabila suatu pihak melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian maka itu disebut wanprestasi;
- Bahwa apabila perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian maka ia bertanggungjawab pada pihak lainnya;
- Bahwa pada dasarnya siapa saja bisa menjadi kuasa sepanjang tidak ada causa yang dilanggar, jadi pada prinsipnya semua orang bisa menjadi kuasa sepanjang sesuai dengan causa yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- Bahwa penerima kuasa bertanggungjawab kepada pemberi kuasa, jadi apabila pemberi kuasa merasa ada kepentingannya yang dirugikan oleh penerima kuasa, maka penerima kuasa mempertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa;
- Bahwa tenaga ahli boleh saja ikut membantu pekerjaan sepanjang tidak ada causa yang dilanggar;
- Bahwa apabila terdapat kesalahan dalam pekerjaan, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemenang lelang dalam hal ini pemberi kuasa;
- Bahwa menurut Ahli membantu atau dalam hal ini belanja barang tidak ada masalah, sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar;
- Bahwa dalam asas sepanjang tidak ada causa yang dilanggar maka perjanjian itu sah, apapun perbuatan hukum yang dilakukan itu boleh-boleh saja;

Berdasarkan adanya Surat Kuasa tersebut dan disertai keterangan Ahli dalam persidangan, maka menurut Pemohon Banding tidak tepat apabila uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan sisa

Halaman 122 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



dari uang yang dititipkan oleh H. AMIRUDDIN yang telah disita pada tahap penyidikan dianggap sebagai uang pengganti terhadap Pemohon Banding, menurut kami selaku Pemohon Banding uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut semestinya dipertanggungjawabkan secara perdata oleh Pemohon Banding selaku Penerima Kuasa kepada H. AMIRUDDIN selaku pemberi kuasa, terlebih bahwa Pemohon Banding telah berupaya untuk mengembalikan uang tersebut kepada H. AMIRUDDIN, tetapi H. AMIRUDDIN menyampaikan supaya sisa uang tersebut disimpan saja dulu karena siapa tahu masih ada peruntukan lain (vide halaman 267 putusan), hingga uang tersebut disita dengan alasan penyidik seperti kronologis yang Pemohon Banding sampaikan di atas uang tersebut baru dikembalikan sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

9. Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi agar kiranya mempertimbangkan hal yang kami sampaikan tersebut demi menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya (materiil). Apakah hanya karena uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita penyidik berdasarkan kronologis yang Pemohon Banding sampaikan di atas, lalu kemudian Pemohon Banding dianggap bersalah? Padahal tidak sepeserpun uang tersebut Pemohon Banding pergunakan untuk keperluan pribadi, Pemohon Banding semata-mata hanya ingin membantu atas permintaan rekanan dan petunjuk Tim TP4D, agar kiranya pekerjaan tersebut dapat selesai dengan baik dan tepat waktu serta dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh siswa SMK dalam rangka memajukan pendidikan sebagai kewajiban moral bagi Pemohon Banding sebagai seorang Pendidik yang telah lama mengabdikan dan secara kebetulan memiliki keahlian dalam hal pembuatan Kapal dan terbukti sampai saat ini tidak pernah ada masalah dengan Kapal Latih penangkap ikan tersebut dan telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh siswa SMK (telah digunakan dengan baik tanpa ada masalah sejak awal tahun 2019 sampai saat ini);

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon Banding uraikan dalam memori banding ini dan nota pembelaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini, perbuatan Pemohon Banding dipandang dari unsur mens



rea tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang telah melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi melainkan perbuatan Pemohon Banding merupakan kesalahan administrasi oleh karena tidak ada keuntungan yang diperoleh Pemohon Banding dan secara substansi perbuatan tersebut justru mendatangkan keuntungan bagi negara dengan mendesain kapal, mengusulkan pengawasan serta membantu pekerjaan sesuai dengan keahliannya sehingga pekerjaan menjadi lebih baik dan dampaknya bisa dirasakan oleh siswa SMK yang menggunakan kapal latihan penangkap ikan tersebut dan hingga saat ini tidak terdapat masalah penggunaan kapal latihan tersebut, oleh karena terdakwa tidak memperoleh manfaat/keuntungan atasnya yang oleh *judex factie* Tingkat Pertama, Pemohon Banding dinilai melakukan tindak pidana korupsi adalah kurang tepat,

Pemohon Banding pada kesempatan ini kembali ingin mengemukakan pandangan Prof. Satjipto Rahardjo yang telah melahirkan sebuah ide tentang penegakan hukum progresif, penegakan hukum progresif adalah penegakan hukum yang mensejajarkan antara keadilan prosedural dengan keadilan substansial, pemikiran ini lahir karena dalam praktek penegakan hukum lebih dominan mengutamakan keadilan prosedural dan mengorbankan keadilan substansial. Ketika dalam penegakan hukum diperhadapkan antara keadilan prosedural dengan keadilan substansial maka keadilan substansial harus dikedepankan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq yang mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DR. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa DR. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa DR. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Membebaskan Terdakwa DR. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak, harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa DR. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si seperti semula serta merehabilitasi nama baiknya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya memuat alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yaitu :**

1.1. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya :

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama didalam Putusannya pada pokoknya telah sependapat dengan Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan **besarnya nilai** Pidana Tambahan Uang Pengganti dan penjatuhan lamanya pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana didalam Surat Tuntutan.

- Bahwa sebagaimana telah kami uraikan didalam Surat Tuntutan kami bahwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal

Halaman 125 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Pengadaan Alat Peraga / Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Kahlian Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara / daerahnya sejumlah **Rp. 4.484.621.231,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)**, yang diuraikan sebagai berikut:

- Fee 15% dari nilai kontrak dengan perincian 12 % atau Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dinikmati oleh saksi Drs. MUHAMMAD RUSLIM selaku KPA dan;
- Fee **3% atau Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diterima oleh terdakwa Dr. SYARIFUDDIN DEWA dari Pihak Penyedia** yaitu saksi H. AMIRUDDIN secara bertahap sebagai jasa pengawas untuk pengadaan kapal latih tersebut namun berdasarkan fakta yang ada dipersidangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menerangkan bahwa “atas tindakan terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si selaku tim teknis namun juga bertindak untuk dan atas nama penyedia CV. Fajar Indah Pratama dalam hal melakukan pembelian barang, negosiasi dengan pihak pembuat alat tangkap, dan mengelola keuangan penyedia tidak dibenarkan karena pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan, sementara disaat yang bersamaan terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si berdasarkan SK selaku Tim teknis ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan SK”, terlebih lagi dalam hal ini terdakwa telah menikmati fee sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 126 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



tersebut dari pihak penyedia CV. Fajar Indah Pratama (saksi H. Amiruddin);

- Bahwa selain itu terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si juga telah bertindak diluar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana pada kenyataannya terdakwa telah melampaui kapasitasnya sebagai Tim Teknis dalam Pengadaan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018 yang mana tugas atau kapasitas terdakwa hanya sebagai tim teknis yang bertugas untuk memeriksa spesifikasi barang yang akan diserahkan terimakan sesuai keahlian apakah benar sesuai atau tidak, **namun pada kenyataannya terdakwa dalam kegiatan pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan untuk siswa bidang keahlian maritime oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan T.A. 2018 terlibat dalam pengadaan ini mulai dari tahap perencanaan lelang sampai dengan tahap penyelesaian pekerjaan dan hal tersebut telah terungkap sebagai fakta persidangan untuk perkara terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si maupun dalam fakta persidangan dalam perkara splitzing sebelumnya yaitu atas nama terpidana Drs. MUHAMMAD RUSLI, DKK;**
- Bahwa pembebanan uang pengganti kepada terdakwa tersebut didasarkan dari fakta bahwa terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari pihak Penyedia yaitu CV. Fajar Indah Pratama melalui Direkturnya yaitu H. AMIRUDDIN senilai Rp.



Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga nilai pembebanan uang pengganti tersebut menurut kami telah tepat sesuai dengan apa yang telah terdakwa nikmati.

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa, kami rasa masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat selain itu jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara splitzing perkara ini atas nama terdakwa Ir. MASCHAER MASIMING yang mana Sdr. Ir. MASCHAER MASIMING tersebut tidak ada pembebanan uang pengganti namun tetap dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat), yang mana menurut kami penjatuhan pidana penjara tersebut lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat daripada penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si yang hanya dijatuhi selama 1 (satu) tahun.

Bahwa dengan adanya Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo menurut pendapat kami telah menunjukkan adanya **suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya**, dan seharusnya putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku dan tidak menjadikan faktor kebiasaan walaupun bertentangan dengan hak dapat dibenarkan dan



dijadikan pertimbangan, maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
4. Menjatuhkan pula Pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si dengan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** sebagaimana dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor 47/ Pid.Sus.TPK/2020/ PN.Mks, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, telah diperoleh fakta hukum

Halaman 129 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



sebagaimana telah diuraikan pula dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, ternyata Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di atas, karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagian alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya mengulang kembali apa yang diajukan dalam nota pembelaannya, sedangkan hal tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya di atas pada dasarnya sebagian juga telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama, karenanya alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, kecuali hal-hal yang akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita dalam tahap penyidikan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi H. Amiruddin yang menyatakan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) disangkal oleh Terdakwa dengan menyatakan di persidangan bahwa ia tidak pernah menerima uang dari saksi H. Amiruddin sebagai fee 3% dari nilai proyek dan keterangan saksi H. Amiruddin tersebut tidak didukung keterangan saksi lain dan bukti surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. Amiruddin yang menyatakan menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut diberikan di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai penyerahan uang tersebut saksi H. Amiruddin tidak mungkin disertai tanda



terima atau kuitansi, lagi pula yang tahu hanyalah saksi H. Amiruddin dengan Terdakwa, di lain pihak Terdakwa cenderung mencari alasan pembenar untuk kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang berpendapat bahwa penyerahan uang Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh saksi H. Amiruddin kepada Terdakwa tersebut tidak benar karena tidak disertai bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan adil kiranya ia dijatuhi pidana tambahan berupa mengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang ia terima tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata ada uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disita dari Terdakwa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan ini Terdakwa Dr. Ir. Syarifuddin M.Si. Selaku Ketua Tim Teknis/FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kemaritiman Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018 yang tugasnya telah diuraikan.

1. Memeriksa Barang/Peralatan yang dipersiapkan oleh perusahaan Pemenang lelang baik sebelum disalurkan ke sekolah maupun pada saat sudah terpasang di sekolah penerima.
2. Menerima barang hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan dan penerimaan barang pengadaan peralatan praktik siswa DAK penugasan SMK tahun 2018 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya juga memuat hal yang sebelumnya telah dikemukakan dalam nota pembelaannya bahwa uang yang dititipkan oleh saksi H. Amiruddin kepada Terdakwa telah dibayarkan sesuai dengan peruntukannya dan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan, adapun sisanya telah ditawarkan untuk dikembalikan kepada saksi H. Amiruddin, akan tetapi saksi H. Amiruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan supaya sisa uang tersebut disimpan saja dahulu karena siapa tahu masih ada peruntukan lain;

Menimbang, bahwa ternyata yang dimaksud dengan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya diantaranya untuk mengurus mesin penggerak utama 8 unit dari Jakarta ke Bulukumba, dipergunakan untuk biaya operasional lapangan dan honor lapangan, diberikan kepada Rakhmat Syam, pembayaran biaya desain kapal dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, sebagai Ketua Tim Teknis Terdakwa menerima honorarium yang sah dari pemilik kegiatan yang dibayarkan oleh Bendaharawan Pengeluaran dari Satuan Kerja Pemilik Pekerjaan, sehingga tidak dibenarkan menerima dari pihak lain, terlebih lagi dari penyedia barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apapun peruntukannya dan berapapun jumlah uang yang dititipkan saksi H. Amiruddin selaku pelaksana kegiatan pengadaan kepada Terdakwa telah bertentangan dengan tugasnya sebagai Ketua Tim Teknis di atas, bahkan menunjukkan bahwa Terdakwa ikut campur sejak perencanaan, pengadaan, dengan melakukan negosiasi yang diluar tugas dan wewenangnya sebagai Ketua Tim Teknis;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan di luar kewenangannya, yakni turut campur dalam pengadaan/pembelian barang/bahan, menerima pembayaran atau titipan uang dari pelaksana kegiatan dan memerintahkan saksi Tri Aan Setyawan dan saksi Ir. M.Fahmi Kamil, ST. MT selaku Supervisor untuk menyusun progress bobot pekerjaan hingga mencapai 100% dengan maksud digunakan sebagai simulasi di pertengahan bulan Desember 2018 sebagai salah satu syarat untuk pencairan pembayaran termin 100% (terakhir) ke rekening Direktur CV. Fajar Indah Pratama, yaitu saksi H. Amiruddin selaku penyedia barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis ternyata juga bertindak untuk dan atas nama penyedia barang CV. Fajar Indah Pratama dalam hal melakukan pembelanjaan barang, negosiasi dengan pihak pembuat alat tangkap dan mengelola keuangan yang mana hal tersebut tidak dibenarkan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan dan bertentangan dengan kedudukannya selaku Ketua Tim Teknis yang ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya sebagaimana tugas dan tanggung jawab berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

Halaman 132 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dijadikan tambahan hal yang memberatkan bagi Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama khususnya pertimbangan hukum tentang terbuktiannya perbuatan Terdakwa, kecuali hal yang memberatkan dan pertimbangan hukum tentang pidana tambahan bagi Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- . Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2020 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan **Terdakwa** dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan);
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terdakwa Dr. Ir SYARIFUDDIN DEWA, M.Si. Untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menunuti uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang telah dijalani;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/125/VIII/RES.3.3/2019/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2019, Telah disita dari ADY EKO PRASETYO, S.Pdi, M.Si, berupa :

1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1157 / III / Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengelola dana alokasi Khusus Fisik Reguler Jenjang Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler jenjang

Halaman 134 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMA dan Pengelola Dana Alokasi Khusus Penugasan Jenjang SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Sdra. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH selaku Gubernur Sulawesi Selatan.

2. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, jumlah pembayaran yang diminta Rp6.701.000.000,-(enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
3. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
4. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00694/SPP/DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
5. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Agustus 2018, senilai Rp 6,701.000.000,00, untuk pembayaran uang muka 20% Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH, S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).

Halaman 135 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ringkasan Kontrak tertanggal 07 Agustus 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/37-P.SMK/Disdik, tanggal 7 Agustus 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
8. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp6,701.000.000,- (enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
9. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932962, tertanggal 15 Agustus 2018.
10. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18257861477, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros Jenis Pajak : 411122-PPH Pasal 22, Jenis Seotoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 0808 Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor ; Rp91.377.273 (sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), Uraian : Pembayaran PPh, 22 atas biaya belanja modal pengadaan peralatan Praktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
11. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18257861215, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 0808, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp609.181.818 (enam ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Uraian : Pembayaran PPn, atas biaya belanja modal pengadaan peralatanPraktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK

Halaman 136 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.

12. Garansi Bank Sulselbar No. : 188/GB/0010/VII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, uang sebesar Rp1.675.250.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jaminan pelaksanaan belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah belanja peralatan Praktek siswa (Bidang Keahlian Kemaritiman), dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Peket XX, dari HAZJUL (Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Maros) kepada CV. FAJAR INDAH PRATAMA, ditandatangani HAZJUL selaku Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cab. Maros
13. Jaminan Uang Muka Nomor jaminan : 55.02.18.02452.2.13.01.0, senilai Rp6.701.000.000, (enam milyar tujuh ratus satu juta rupiah), tanggal 5 Juli 2018, terjamin H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA) dan Penjamin CORNELES R LENGKONG selaku Pimpinan Cabang PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA.
14. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
15. Daftar verifikasi Berkas tertanggal 20 Agustus 2018, atas Pelaksanaan Pengelolaan D.A.K. Penugasan SMK (Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Kemaritiman) Tahun Anggaran 2018 .
16. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 00694/SPM /DIKNAS/LS/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRATAMA) senilai Rp6,701.000.000,00, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05106/SP2D/LS-Barang-Jasa/VII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, jumlah Rp6,701.000.000,00, keperluan untuk Pembayaran (20%) biaya belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa Bidang keahlian Kemaritiman, pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku

Halaman 137 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

18. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
19. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
20. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
21. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 8 Oktober 2018, senilai Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran I (25%) Biaya Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).

Halaman 138 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Ringkasan Kontrak tertanggal 08 Oktober 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/106-P.SMK/Disdik, tanggal 08 Oktober 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
24. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Oktober 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
25. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932963, tertanggal 9 Oktober 2018.
26. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18265808060, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp114.221.591 (seratus empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Uraian : Pembayaran PPh, 22 atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.
27. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18265800532, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 920-Pemungut Bend APBD, Masa Pajak : 1010, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp761.477.273 (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), Uraian :

Halaman 139 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PPN, atas biaya belanja modal pengadaan alat-alat peraga/Praktik Sekolah (Praktik Siswa Bidang keahlian Kemaritiman), pengadaan alat dan pembuatan kapal latih penangkap ikan Paket XX pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK penugasan SMK, pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2018.

28. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
29. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/TU /LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 29 Oktober 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama).
30. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 01065/SPM /DIKNAS/LS/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRATAMA) senilai Rp8.376.250.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07991/SP2D/LS-Barang-Jasa/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018, jumlah Rp8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keperluan untuk Pembayaran Angsuran I (35%) atas belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa (Bidang keahlian Kemaritiman), pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sulsel.
32. Laporan Kemajuan Kegiatan Minggu 13 Bulan Ke-IV Periode 27 September s/d 03 Oktober 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
33. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01466/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, Jumlah Pembayaran yang

Halaman 140 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Rp10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.

34. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
35. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 01065/SPP/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
36. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 November 2018, senilai Rp10.051.500.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran II (40%) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
37. Ringkasan Kontrak tertanggal 16 November 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/117-P.SMK/ Disdik, tanggal 16 November 2018, ditandatangani Drs. MUH.

Halaman 141 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.

39. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp10.051.500.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 November 2018 yang ditanda tangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
40. Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Maros nama nasabah CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kab. Maros, periode 1 Oktober 2018 s/d 19 November 2018.
41. Faktur Pajak CV. FAJAR INDAH PRATAMA, kode dan nomor seri : 020.004.-18.77932964, tertanggal 16 November 2018.
42. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18272437261, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411122-PPh Pasal 22, Jenis Setoran : 900-Pemungut Non-Bendaharawan, Masa Pajak : 1111, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp137.065.909 (seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
43. Cetakan Kode billing TX Nomor : A18272436602, NPWP : 02.087.975.5-809.000 Nama : FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros, Jenis Pajak : 411211-PPN Dalam Negeri, Jenis Setoran : 900-Pemungut, Masa Pajak : 1111, Tahun Pajak : 2018 Jumlah Setor : Rp913.772.727,- (sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
44. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros.
45. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/TU/LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 23 November 2018, ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama).

Halaman 142 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Perintah Membayar (SMP), Tahun Anggaran 2018, Nomor SPM : 01466/SPM/DIKNAS/LS/XI/2018, tanggal 22 November 2018, kepada pihak ketiga H. AMIRUDDIN (Direktur CV FAJAR INDAH PRTAMA) senilai Rp10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09152/SP2D/LS-Barang-Jasa/X/2018, tanggal 23 Nopember 2018, jumlah Rp10.051.500.000,-(sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keperluan untuk Pembayaran Angsuran II (40%) atas belanja modal Pengadaan peralatan paraktek siswa (Bidang keahlian Kemaritiman), pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, ditandatangani H.A FATRI HUDURI, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
48. Laporan Kemajuan Kegiatan Minggu 19 Bulan Ke-V Periode 08 Nopember s/d 14 November 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
49. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp 8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditandatangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.
50. Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, ditanda tangani DARMAN HAMZAH H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
51. Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 02227/SPP/DIKNAS/LS/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani DARMAN HAMZAH H,

Halaman 143 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK.

52. Kwitansi Penerimaan dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Desember 2018, senilai Rp 8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran lunas (100%) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang keahlian Kemaritiman pada kegiatan pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018, sesuai surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) tanggal 05 Juli 2018 No.901/05-P.SMK/Disdik, ditandatangani DARMAN HAMZAH , S.Sos (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA), Drs. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan ADY EKO PRASETYO, S.Pd., M.Si (Bendahara Pembantu Pengeluaran DAK SMK).
53. Ringkasan Kontrak tertanggal 31 Desember 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
54. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188.4/208-P.SMK/Disdik, tanggal 31 Desember 2018, ditandatangani Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK.
55. Surat Kuasa dari H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memindahbukukan dana dari SP2D senilai Rp 8.376.250.000,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani H. AMIRUDDIN (pimpinan CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
56. Rekening Koran Bank Sulselbar Cabang Maros nama nasabah CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kab. Maros, periode 1 Oktober 2018 s/d 19 November 2018.
57. NPWP : 02.087.975.5-809.000, Nama : CV. FAJAR INDAH PRATAMA, Alamat Jalan Jend. Sudirman No.5 Alliritengae Kab. Maros
58. Daftar Penelitian Kelengkapan Berkas SPM untuk Jenis SPM UP/GU/ TU/LS GAJI/LS PIHAK KETIGA, tanggal 31 Desember 2018,

Halaman 144 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani staf yang memeriksa dan mengetahui Kasubid Bidang Perbendaharaan (tanpa nama)

59. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 994-SEKRET.1/AST.PB/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdri. ARTATI, SH.MH, Sdri Dra Hj. A. MAHBUBAH, Sdra MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos, Sdra ANDI MATTINGARA, S.Sos, Sdra BANGKIT PRATAMA, S.STP selaku Panitia Pemeriksaan Barang.
60. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor SPM : 994-SEKRET.1/AST.PB/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdri. ARTATI, SH.MH, Sdri Dra Hj. A. MAHBUBAH, Sdra MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos, Sdra ANDI MATTINGARA, S.Sos, Sdra BANGKIT PRATAMA, S.STP selaku Panitia Pemeriksaan Barang.
61. Berita Acara (BA) Penerimaan Barang Nomor : 994-SEKRET.1/AST. PN/DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdra. RAHMAT JUMAKIR, SE selaku penerima.
62. Lampiran BA Penerimaan Barang Nomor : 994-SEKERT.2/AST.PN/ DISDIK, tanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh Sdra. H. AMIRUDDIN selaku Rekanan dan Sdra. RAHMAT JUMAKIR, SE selaku penerima (tidak ditandatangani).
63. Laporan Kegiatan Minggu 24 Bulan Ke-VI Periode 12 s/d 19 desember 2018, Pembangunan kapal perikanan >35 GT 8 (delapan) Unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018, pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Program Peningkatan Kualitas dan Dstribusi Fasilitas Pendidikan, kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK tahun anggaran 2018.
65. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018 nomor : 410/41/13/P.SMK/DISDIK tanggal 2 April 2018 tentang Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK tahun 2018 yang ditandatangani oleh Sdra. Drs. MUH. RUSLIM selaku Kuasa Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Penugasan SMK.

Halaman 145 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.
67. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
68. Surat Perintah Tugas Nomor :094/2353/V/BP-PBJ tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) I ULP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan proses lelang pengadaan barang tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Sdra Dr.Ir.H JUMRAS, M.Si selaku Kepala ULP Provinsi Sulsel.
69. Surat Perjanjian Beserta Lampirannya (Kontrak) Nomor : 910/05-P.SMK/Disdik, tanggal 5 Juli 2018, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah (Belanja Peralatan Praktek) Siswa Bidang Kehalihan Kemaritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan Paket XX, Tahun Anggaran 2018, antara Kuasa Pengguna Anggaran Jenjang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana CV. FAJAR INDAH PRATAMA alamat Jalan Jenderal Sudirman No.5 Maros, yang ditandatangani Sdra. Drs. H. MUH. RUSLIM (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdra. H. AMIRUDDIN (Direktur CV. FAJAR INDAH PRATAMA).
- B. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/150/VIII/ RES.3.3 / 2019/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2019, Telah disita dari H. AMIRUDDIN berupa :
70. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli No. 061/PJB.RutanUPG/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara : FRANS JHONNI SIPAHUTAR, SP selaku pihak kesatu dan H. AMIRUDDIN selaku pihak kedua.
71. 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Nomor : 7.001/BWK tanggal 17 Juli 2018 antara : FRANCISCA ASTI DHANIAR DIREKTUR PT BINATIRTA WAHANA KENCANA selaku pihak pertama atau penjual dan H. AMIRUDDIN selaku pihak kedua atau pembeli

Halaman 146 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 3 (tiga) lembar Rekening koran Bank Sulselbar Cabang Maros nomor rekening : 010-003-000007878-1 atas nama nasabah FAJAR INDAH PRATAMA CV.
73. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2019 dengan pengirim atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ANDISTO SSTPI.
74. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 048/MR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN .
75. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2019 dengan pengirim atas nama H . AMIRUDDIN, penerima atas nama PT SUMBER MANDIRI SURABAYA.
76. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 049/MR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
77. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI oleh H. AMIRUDDIN sebesar Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada rekening nomor : 716701000234501 atas nama JANTO GUNAWAN.
78. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 250.050.000,- (dua ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 2 Nopember 2018, penyetor atas nama SRI WAHYUNI SE, penerima atas nama JANTO GUNAWAN.
79. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 283/MR/X/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN .
80. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.000.035.000,- (satu milyar tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama JANTO GUNAWAN.
81. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 311/MR/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Nasabah (tidak ada nama).
82. 1 (satu) lembar formulir transfer sebesar Rp 3.250.035.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Januari 2019 dengan pengirim atas nama H . AMIRUDDIN, penerima atas nama H. ABDULLAH HASAN .
83. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 011/MR/II/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Nasabah (tanpa Nama).

Halaman 147 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 3.000.035.000,- (tiga milyar tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Nopember 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
85. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 308/MR/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN.
86. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 2.000.050.000,- (dua milyar lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 2 Nopember 2018, penyetor atas nama SRI WAHYUNI, SE, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
87. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 284/MR/X/2018 tanggal 2 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
88. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.000.035.000,- (satu milyar lima tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama ABDULLAH HASAN.
89. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 226/MR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
90. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 1.230.635.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018, penyetor atas nama H. AMIRUDDIN, penerima atas nama PT. BINA TIRTA WAHANA KENCANA.
91. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 225/MR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
92. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar sebesar Rp 3.358.930.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 5 Nopember 2018, penyetor atas nama SRI WAHYUNI, SE penerima atas nama PT BINA TIRTA WAHANA KENCANA.
93. 1 (satu) lembar Berita RTGS nomor : 285/MR/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh NASABAH (tanpa nama).
94. 1 (satu) lembar nota pembelian warna merah jambu atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 29 Oktober 2018 senilai Rp 182.045.750,- (seratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar nota pembelian warna merah jambu atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 3 Nopember 2018 senilai Rp 185.130.675 (seratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
96. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018 senilai Rp 181.620.210,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
97. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dari Toko JAYA MANDIRI TEKHNİK atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 September 2018 senilai Rp 388.400.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih dari Toko JAYA MANDIRI TEKHNİK atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 September 2018 senilai Rp 681.200.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
99. 1 (satu) lembar nota faktur pembelian warna putih dari Toko BUANA TEKHNİK atas nama CV. FAJAR INDAH tanggal 12 September 2018 senilai Rp 450.060.000,- (empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu rupiah).
100. 1 (satu) lembar nota faktur pembelian warna putih dari Toko BUANA TEKHNİK atas nama CV FAJAR INDAH tanggal 12 September 2018 senilai Rp 144.032.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu rupiah).
101. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018.
102. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
103. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
104. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
105. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 15 Desember 2018.
106. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.

Halaman 149 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
108. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 6 Nopember 2018.
109. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 3 Nopember 2018.
110. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018.
111. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
112. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 10 Oktober 2018.
113. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H. AMIRUDDIN tanggal 24 Oktober 2018.
114. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Nopember 2018 senilai Rp 8.742.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
115. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 13 Nopember 2018.
116. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018 senilai Rp 181.589.620,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
117. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018.
118. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
119. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp 182.249.400,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).
120. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
121. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 1 Desember 2018 senilai Rp 182.230.610,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Halaman 150 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 4 Desember 2018.
123. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 24 Desember 2018.
124. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 28 Desember 2018.
125. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp 145.249.730,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
126. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018.
127. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Desember 2018.
128. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
129. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp 145.835.660,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah).
130. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 7 Januari 2019 senilai Rp 2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
131. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019 senilai Rp 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
132. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 10 Januari 2019.
133. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Januari 2019 senilai Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
134. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 15 Januari 2019.
135. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 21 Januari 2019 senilai Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 151 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 31 Januari 2019 senilai Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

137. 1 (satu) lembar nota pembelian warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

138. 1 (satu) lembar nota Retur warna putih atas nama H.AMIRUDDIN tanggal 11 Februari 2019 senilai Rp 21. 496.160,- (dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).

C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/198/IX/RES.3.3 / 2019/Reskrim, tanggal 20 September 2019, telah disita dari MUHAMMAD ALIE, berupa :

139. Faktur No : AJM/1142/02/ 2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp.604.560.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

140. Faktur No : AJM/1143/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp.969.160.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

141. Faktur No : AJM/1144/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp.141.000.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

142. Faktur No : AJM/1145/2/2019/VI, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp90.130.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

143. Faktur No : AJM/1146/02/2019/VII, tanggal 17 Februari 2019 senilai Rp1.570.000,- kepada H. AMIRUDDIN yang ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

144. Nota No : 7350 tanggal 7 Nopember 2018 senilai Rp 21.400.000 ditanda tangani oleh MUH. ALIE.

Telah disita dari sdr. H. ABDULLAH HASAN berupa :

145. 1 (satu) buah buku album catatan berwarna orange dan telah dibuatkan Berita Acara.

Telah disita dari sdr. ZULKIFLI berupa :

146. 1 (satu) lembar kertas catatan pembayaran dan telah dibuatkan Berita Acara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/247/IX/RES.3.3/2019/Reskrim, tanggal 13 Nopember 2019, telah disita dari sdr. MUH. MAHAR, S.STp berupa :

147. Compeny Profile Perusahaan CV. FAJAR INDAH PRATAMA, atas nama Direktur H. AMIRUDDIN alamat kantor Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kelurahan AAlliri Tangae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
148. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan an Barat Cabang Maros Re. No : 10.003.000007878.1, nasabah atas nama CV. INDAH PRATAMA dengan alamat Jendral Sudirman No. 5 Maros;
149. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
150. Laporan Akhir Pembangunan Kapal Perikanan > 35 GT 8 (delapan) unit Diknas Provinsi Sulawesi Selatan T.A 2018 Periode 05 Juli 2018 s/d 05 Januari 2019 oleh pelaksana CV. Fajar Indah Pratama.
151. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir petikan Keputusan Presiden Nomor 7/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta lampirannya;
152. 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0722341611 periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desmber 2019;
153. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0154899089 periode 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
154. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank BNI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 0199627160 periode 1 April 2018 sampai dengan 26 Februari 2020;
155. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 700369578400 periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Januari 2020;
156. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran BRI atas nama SYARIFUDDIN DEWA dengan nomor rekening 382301010342530 periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Januari 2020;
157. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 052/SJ/XII/18 surabaya tanggal 3 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi/air waybill 1504736 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldum 6B 74 Makassar;

Halaman 153 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 151/SJ/XII/18 surabaya tanggal 4 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi / air waybill 1504739 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldum 6B 74 Makassar;
159. 1 (satu) lembar FC Surat Jalan No : 156/SJ/XII/18 surabaya tanggal 7 Desember 2018 kepada tuan PAMA CARGO Kalimas Baru No. 56 Surabaya, Nomor resi/air waybill 1504736 penerima H. SYARIFUDDIN, Perum Dosen UNHAS Jl. Ibnu Khaldum 6B 74 Makassar.
- angka 1 s/d 69 dikembalikan kepada **Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**;
 - angka 70 s/d 144, dan angka 147 dikembalikan kepada **H. AMIRUDDIN**;
 - angka 145 dikembalikan kepada **H. ABDULLAH HASAN**;
 - Angka 146, angka 148, angka 150, dan angka 152 s/d angka 159 **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
 - Angka 149 berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**;
 - Angka 151 dikembalikan kepada terdakwa **Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si**;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin, tanggal 10 Mei 2021** oleh kami, Makassar, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Kusno. S.H, M.H Hakim Tinggi dan Mulijanto, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis pada hari **Senin tanggal 17 Mei 2021**, di hadir oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hamsiah,

Halaman 154 dari 155 halaman Putusan No.8/Pid.Sus.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kusno, S.H.,M.H.

Makassau, S.H.,M.H.

Mulijanto, S.H.,M..H.

Panitera Pengganti,

Hamsiah, S.H,M.H

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.Djamaluddin D.N.,S.H, M.Hum.
NIP. 196302221983031003